

NILAI-NILAI PENDIDIKAN DALAM PERINTAH MEMILIH MAKANAN

HALAL DALAM AL-QUR'AN

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

ALFIN HUSAINI PRASETYO

NIM. 180201104

**Mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY

BANDA ACEH

1443 H/2022

**NILAI-NILAI PENDIDIKAN DALAM PERINTAH MEMILIH MAKANAN
HALAL DALAM AL-QUR'AN**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK)
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Beban Studi Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Dalam Ilmu Pendidikan
Islam

Oleh :

ALFIN HUSAINI PRASETYO
NIM. 180201104


Mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK)

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dra. Safrina Ariani, MA
NIP. 197102231996032001


Realita, S.Ag., M.Ag
NIP. 197710102006042002

LEMBAR PENGESAHAN

**NILAI-NILAI PENDIDIKAN DALAM PERINTAH MEMILIH MAKANAN
HALAL DALAM AL-QUR'AN**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK) UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan
Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana
(S-1) dalam Ilmu Pendidikan Islam

Pada Hari / Tanggal:

Selasa, 27 Desember 2022 M
3 Jumadil Akhir 1444 H

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

Dra. Saltrina Ariani, M.A
NIP. 197102231996032001

Dessy Herianty, S.P
NIP. 197712202010032001

Penguji I,

Penguji II,

Realita, S. Ag., M. Ag
NIP. 197710102006042002

Dr. Muhammad Ichsan, S.Pd.I, M. Ag
NIP. 19401022009121003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh



Prof. Saiful Muluk, S.Ag., M.A., M.Ed., Ph.D
NIP. 197301021997031003

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH/ SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfin Husaini Prasetyo

NIM : 180201104

Prodi : Pendidikan Agama Islam

Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan

Judul Skripsi : Nilai-Nilai Pendidikan dalam Perintah Memilih Makanan Halal dalam Al-Qur'an

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilih karya;
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data;
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Banda Aceh, 22 Desember 2022

Yang Menyatakan



Alfin Husaini Prasetyo
NIM. 180201104

ABSTRAK

Nama : Alfin Husaini Prasetyo
NIM : 180201104
Fakultas/Prodi : Tarbiyah dan Keguruan/ Pendidikan Agama Islam
Judul : Nilai-Nilai Pendidikan dalam Perintah Memilih Makanan Halal dalam Al-Qur'an
Tanggal Sidang : 27 Desember 2022
Tebal Skripsi : 97 Halaman
Pembimbing I : Dra. Safrina Ariani, M.A
Pembimbing II : Realita, S.Ag., M.Ag
Kata Kunci : Nilai-nilai, Pendidikan, Makanan, Halal, Al-Qur'an

Pendidikan merupakan sebuah aktivitas yang memiliki tujuan untuk membentuk karakter atau akhlak yang lebih baik. Pendidikan mengandung nilai-nilai yang harus dikembangkan seperti nilai iman dan akhlak yang selalu digunakan dalam kehidupan. Nilai-nilai pendidikan ada dalam semua unsur kehidupan, dalam hal ini memilih makanan halal dalam Al-Qur'an. Berdasarkan realitas yang ditemukan masyarakat muslim masih banyak yang belum memahami hakikat mengkonsumsi makanan tidak hanya dilihat dari zatnya saja melainkan cara memperolehnya juga harus diperhatikan, sehingga penulis tertarik mengkaji lebih mendalam dalam hal ini. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apa saja nilai-nilai pendidikan dalam perintah memilih makanan halal dalam Al-Qur'an. Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan kajian *dirasat maa fi al-nash*. Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Adapun data primer berupa Al-Qur'an beserta terjemahnya, dan kitab tafsir diantaranya tafsir As-Sa'di, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Qurthubi, Tafsir Ath-Thabari dan kitab tafsir lainnya, adapun data sekunder berupa buku-buku pendukung. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif dalam menjelaskan makna yang terkandung dalam Al-Qur'an, setelah itu hasil dari penjelasan dianalisa secara detail dan mendalam guna menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa nilai-nilai pendidikan dalam memilih makanan halal dalam Al-Qur'an berupa nilai pendidikan keimanan dan nilai pendidikan ibadah yang terdapat empat surah dalam Al-Qur'an yaitu surah Al-Baqarah ayat 168, surah Al-Maidah ayat 88, surah An-Nahl ayat 114 dan surah Al-Anfal 69. Relevansi nilai-nilai pendidikan dalam memilih dan mengkonsumsi makanan halal akan mempengaruhi kehidupan dan ibadah seseorang.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin wa sholatu wa salamu 'ala rasulillah. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah *Ta'la* atas limpahan karunia kenikmatan dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Shalawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajian kepada Nabi Muhammad *shalallahu 'alaihi wa sallam* yang mengajarkan kepada umatnya kebenaran dan kebaikan dalam kehidupan.

Suatu kehormatan serta kebahagiaan bagi penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Nilai-Nilai Pendidikan dalam Perintah Memilih Makanan Halal Dalam Al-Qur'an”. Diajukan guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana S-1 (strata satu). Penulis mendapatkan dukungan, bimbingan serta motivasi dari seluruh pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sebagai bentuk rasa syukur dalam kesempatan ini penulis mengucapkan salam penghormatan dengan penuh kecintaan dan ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua orangtua tercinta, Ayahanda Suriono dan Ibunda tercinta Susiyanti atas kasih sayang, pengorbanan, perjuangan dalam membesarkan dan mendidik, dukungan beserta do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini hingga selesai.
2. Bapak Prof. Safrul Muluk, S.Ag, M.Ed, Ph.D, sebagai dekan Fakultas Tarbiyah dan keguruan (FTK) UIN Ar-Raniry Banda Aceh beserta jajarannya

3. Bapak Dr. Marzuki, S.Pd.I. M.S.I, sebagai ketua prodi PAI beserta para staf prodi PAI, yang telah membantu dan memberikan kelancaran pada skripsi ini.
4. Bapak Muliadi, S.Ag, M.Ag, sebagai penasehat akademik yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis selama perkuliahan.
5. Ibu Dra. Safrina Ariani, M.A, sebagai pembimbing pertama yang telah memberikan waktu, motivasi dan bimbingan kepada penulis. Pengalaman dan pengetahuan memberikan nilai semangat dan kemudahan dalam penyelesaian skripsi ini
6. Ibu Realita, S.Ag, M.Ag, sebagai pembimbing kedua, atas pengalaman serta wawasan yang diberikan selama bimbingan mendorong penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Bapak dan Ibu dosen prodi PAI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Ar-Raniry yang mengajarkan ilmu pengetahuan dan pengalaman selama perkuliahan.
8. Kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2018 dan sahabat lainnya yang turut membantu dalam penulisan ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Dengan ini penulis menerima krititk beserta saran yang membangun dari berbagai pihak guna membantu penulis menjadikan skripsi

ini lebih baik dan bermanfaat. Semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Banda Aceh, 19 Desember, 2022

Penulis.

Alfin Husaini Prasetyo



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional.....	5
F. Kajian Terdahulu yang Relevan.....	8
G. Metodologi Penelitian	9
H. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN TEORI	13
A. Nilai-nilai Pendidikan	13
1. Pengertian Nilai-nilai Pendidikan	13
2. Macam-macam Nilai Pendidikan	15
B. Makanan Halal	17
1. Pengertian Makanan Halal	17
C. Ayat-ayat tentang Makanan Halal dalam Al-Qur'an dan Penafsirannya..	23
1. Al-Baqarah: 168	24
2. QS. Al-Maidah: 88	30
3. QS. An-Nahl: 114.....	34
4. QS. Al-Anfal	37
D. Pandangan Para Mufassir Mengenai Makanan Halal dan <i>Tayyib</i>	40
BAB III HASIL PENELITIAN	43
A. Ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang Memerintahkan tentang Makanan Halal	43
1. QS. Al-Baqarah: 168	43
2. QS. Al-Maidah: 88	43
3. QS. An-Nahl: 114	43
4. QS. Al-Anfal	44
B. Kriteria Makanan Halal.....	44
C. Nilai-nilai Pendidikan dalam Perintah Al-Qur'an untuk Memilih Makanan Halal	48
1. Nilai Pendidikan Keimanan.....	51
2. Nilai Pendidikan Ibadah	55
BAB IV PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79

B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan suatu proses yang dibutuhkan guna memperoleh keseimbangan dan kesempurnaan dalam individu maupun masyarakat. Pendidikan juga merupakan sebuah aktivitas yang memiliki tujuan tertentu diarahkan untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki manusia dalam masyarakat secara maksimal.¹ Pendidikan merupakan sarana untuk membekali diri dalam dunia bermasyarakat, sebab dunia bukan hanya tentang pengetahuan semata melainkan sosial, etika maupun adab, sehingga dari dunia pendidikan akan terbentuk karakter atau akhlak yang lebih baik.

Pendidikan mengandung nilai-nilai yang harus dikembangkan, misalnya nilai karakter atau akhlak yang selalu digunakan dalam kehidupan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia nilai adalah sifat-sifat yang penting dan bermanfaat sebagai kebutuhan manusia.² Nilai-nilai merupakan petunjuk umum yang telah berlangsung lama yang mengarahkan pada tingkah laku dan kepuasan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu nilai dapat dikatakan sebagai sesuatu yang berharga atau berguna bagi kehidupan manusia, sehingga dari nilai-nilai tersebut

¹ Nurkholis. "Pendidikan dalam Upaya Memajukan Teknologi", *Jurnal Pendidikan*, Vol. 1 No. 1, 2013.

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), hal. 783.

bisa dijadikan sebagai sesuatu yang mendidik menuju kedewasaan dan bermanfaat bagi kehidupan yang diperoleh melalui proses pendidikan.³

Nilai-nilai pendidikan ada dalam semua unsur kehidupan, termasuk dalam memilih makanan. Memilih makanan tidak hanya dilihat dari nikmat atau mewahnya saja yang terdapat pada makanan tersebut, namun realitasnya dalam masyarakat menunjukkan bahwa lebih banyak ditemukan dalam kehidupan masyarakat makanan merupakan dari gaya hidup dari pada kebutuhan. Keadaan semacam ini tidak dicermati dengan baik di masa sekarang, padahal hakikat dari makanan yang dikonsumsi berguna sebagai nutrisi yang dibutuhkan dalam tubuh manusia.

Makanan adalah segala yang dapat dimakan kemudian masuk ke dalam tubuh yang akan membentuk dan mengganti jaringan tubuh, memberi tenaga, dan mengatur semua proses dalam tubuh.⁴ Makanan merupakan sumber nutrisi yang mampu untuk memelihara dan menjaga kesehatan. Makanan dapat membantu dalam menjaga keseimbangan cairan tubuh, menjaga tubuh dari serangan penyakit. Menurut Syah, makanan berguna untuk membangun sel-sel dalam tubuh dan menjaga tubuh agar tetap sehat dan dapat berfungsi sebagaimana seharusnya. Makanan merupakan sumber kalori, protein, mineral, dan vitamin untuk memenuhi kebutuhan tubuh dan daya pikir kecerdasan.⁵

³ Raden Ahmad Muhajir Ansori, 2016. “Strategi Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan Islam pada Peserta Didik”, *Jurnal Pusaka*, Vol. 8., https://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/jurnal_pusaka/article/view/strategi-penanaman-nilai-islam, diakses pada tanggal 20 Oktober 2022.

⁴ Tim penyusun kamus pusat bahasa (ed.), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 701.

⁵ Syah, *Psikologi Belajar*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), hal. 28.

Islam memerintahkan seseorang agar selalu mengkonsumsi makanan-makanan yang halal dan baik, dalam Al-Qur'an telah Allah jelaskan perintah tersebut. Semua yang Allah tetapkan dalam perintahnya merupakan kebaikan untuk manusia termasuk dalam mengkonsumsi makanan halal dan *thayyib*, sesuai firman Allah:

﴿ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ۝ ٨٨ ﴾

Artinya: “Makanlah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu beriman” (QS. Al-Maidah: 88)⁶

Makanan halal adalah makanan yang sesuai diajarkan dalam syariat Islam yaitu halal dan *thayyib* dengan tidak berlebihan dalam mengkonsumsinya, dan dibenarkan cara mencari dan memperolehnya. *Thayyib* artinya makanan yang layak untuk dikonsumsi serta bermanfaat bagi tubuh, menjadikan sehat dan kuat, kemudian tidak memakan makanan berbahaya berdampak bagi kesehatan manusia.⁷

Makanan halal tidak dilihat dari segi zatnya saja tetapi dilihat juga cara memperolehnya misalnya buah jambu, secara zatnya buah jambu itu halal dan boleh dimakan namun ketika buah jambu itu diperoleh dari hasil mencuri, maka makanan yang tadinya halal secara zatnya namun karena cara memperolehnya dengan jalan yang tidak dibenarkan dalam Islam maka buah jambu tersebut bisa menjadi haram.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, hal. 277.

⁷ Huzaemah Tahido Yanggo, “Makanan dan Minuman dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Tahkim*, Vol. 9, No. 2, 2013, hal. 4.

Masyarakat muslim kurang perhatian dan pemahaman dalam memilih makanan halal, baik dalam memperoleh ataupun mengkonsumsinya. Permasalahan tersebut menjadi sebuah keresahan yang seharusnya menjadi perhatian bersama. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut masalah ini dengan mengkaji ayat-ayat tentang perintah memilih makanan halal dalam Al-Qur'an sebagai referensi masyarakat untuk mendorong mereka agar mengetahui apa saja makanan halal yang diperintahkan dalam Al-Quran. Adapun judul penelitian tersebut adalah **“Nilai-Nilai Pendidikan dalam Perintah Memilih Makanan Halal dalam Al-Qur'an”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apa saja ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang memerintahkan tentang makanan halal?
2. Bagaimana kriteria makanan halal menurut Al-Qur'an?
3. Apa saja nilai-nilai pendidikan dalam perintah memilih makanan halal dalam Al-Qur'an?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui ayat-ayat dalam Al-Qur'an berkenaan makanan halal
2. Untuk mengetahui kriteria makanan halal menurut Al-Qur'an

3. Untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan perintah dalam memilih makanan dalam Al-Qur'an

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti ialah untuk menambah wawasan baru mengenai nilai-nilai dalam pendidikan memilih perintah memilih makanan halal dalam Al-Qur'an.
2. Bagi mahasiswa ialah untuk menambah referensi mengenai nilai-nilai dalam pendidikan memilih perintah memilih makanan halal dalam Al-Qur'an.
3. Bagi Institusi dapat digunakan sebagai kontribusi dalam menanamkan semangat dan motivasi dari mahasiswa sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalah pahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi. Sesuai dengan judul penelitian, yaitu: "Nilai-Nilai Pendidikan dalam Perintah Memilih Makanan Halal dalam Al-Qur'an", maka perlu diperjelas istilah-istilah yang digunakan sebagai berikut:

1. Nilai-nilai

Kata "nilai" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna bagi manusia.⁸ Pada kehidupan sehari-hari, nilai merupakan sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan

⁸ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pusaka, 2002), hal. 783.

berguna bagi manusia.⁹ Nilai adalah sesuatu yang memberi makna dalam hidup, yang memberi acuan, titik tolak dan tujuan hidup. Nilai adalah sesuatu yang dijunjung tinggi, yang dapat mewarnai dan menjiwai tindakan seseorang, nilai selalu menyangkut pola pikir dan tindakan, sehingga ada hubungan yang amat erat antara nilai dan etika.¹⁰

2. Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.¹¹ Pendidikan secara terminologis merupakan proses perbaikan, penguatan, dan penyempurnaan terhadap semua kemampuan dan potensi manusia. Pendidikan juga diartikan sebagai suatu *ikhtiar* manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai dan kebudayaan yang ada dalam masyarakat.¹²

3. Nilai-nilai Pendidikan

Nilai pendidikan merupakan sesuatu yang baik dan berguna bagi kehidupan manusia. Nilai pendidikan diperoleh dari proses perubahan sebuah perilaku manusia dalam tahap pengembangan kemampuan intelektual serta

⁹ Qiqi Yuliati, Pendidikan nilai, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hal.14.

¹⁰ Sutarjo Adisusilo, *Pembelajaran Nilai Karakter Konstruksi dan VCT Sebagai Inovasi Pendekatan Pembelajaran Afektif*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), hal. 56.

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 263.

¹² Moh. Roqib, *Ilmu Pendidikan Islam*,(Yogyakarta: PT. LkiS Yogyakarta, 2009), hal. 15.

pendewasaan diri secara berkesinambungan. Nilai pendidikan dapat mengarahkan kepada pola pikir dan tindakan yang bernilai kebaikan.¹³

4. Memilih

Kata “memilih” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengarahkan hati untuk mengambil sesuatu yang dianggap sesuai dengan keinginan atau keadaan, mencari atau memisahkan mana yang baik dan buruk.¹⁴

5. Makanan Halal

Makanan secara istilah dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat dikonsumsi berasal dari darat atau laut. Sedangkan halal berasal dari kata *halla yahillu hallan wa halalan* memiliki arti dibolehkan.¹⁵ Dalam buku *Ensiklopedia Islam Indonesia* menjelaskan, bahwa halal artinya” tidak dilarang dan diizinkan memakai atau memanfaatkannya.¹⁶ Maka makanan halal merupakan makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi dalam ketentuan atau ketetapan syari’at Islam.¹⁷ Makanan yang halal yaitu makanan yang diperbolehkan bagi seseorang untuk mengkonsumsinya.

¹³ Kamariah, “Nilai Pendidikan Sosial dan Moral dalam Kumpulan Cerpen Mandi Bungas Karya Penulis Wanita Kalimantan Selatan”. *Jurnal Ilmiah Kependidikan*. Vol. 16 No.1, 2021.

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hal. 290.

¹⁵ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (jakarta: PT. Mahmud Yunus wa Dzurriyyah, 2010) hal. 101.

¹⁶ Harun Nasution, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), hal. 289-290

¹⁷ Nashirun, “Makanan Halal dan Haram dalam Persepektif Al-Qur’an”, *Jurnal Kajian Manajemen dan Pariwisata Syariah*, Vol. 3 No. 2, 2020.

F. Kajian Terdahulu yang Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti bukanlah hal yang baru, ada beberapa peneliti terdahulu dengan penelitian ini, berdasarkan yang peneliti telusuri dari berbagai sumber artikel jurnal maupun skripsi, guna mempermudah mengetahui letak perbedaan dengan hasil penelitian yang lain. Berikut ini beberapa penelitian yang telah dilakukan berkenaan dengan makanan halal dalam Al-Qur'an.

1. Fauzan Ra'if Muzakki, skripsi pada Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an dengan judul "Konsep Makanan Halal dan Thayyib terhadap Kesehatan dalam Al-Qur'an". Dalam skripsi ini mengkaji mengenai pandangan para mufassir tentang makanan halal dan *thayyib*, persamaan skripsi Fauzan dengan peneliti adalah membahas mengenai makanan halal dikaji dengan menggunakan metode tafsir *maudhu'i*.¹⁸ kemudian yang membedakan penelitian tersebut dengan peneliti terletak pada pembahasan, dimana penelitian sebelumnya membahas makanan halal dan *thayyib* terhadap kesehatan. Sedangkan peneliti mengenai nilai-nilai pendidikan dalam perintah memilih makanan halal dalam Al-Qur'an.
2. Artikel yang ditulis oleh Nashirun dengan judul "Makanan Halal dan Haram dalam Perspektif Al-Qur'an" dari hasil penelitian dalam jurnal tersebut bahwa makanan halal adalah makanan yang sesuai diajarkan dalam syariat islam yaitu makanan yang halal dan baik, makanan yang halal tentu akan baik ketika dikonsumsi, sebaliknya makanan yang baik

¹⁸ Fauzan Ra'if Muzakki, *Konsep Makanan Halal Dan Thayyib Terhadap Kesehatan Dalam Al-Qur'an, (Analisi Kajian Tafsir Tematik)*, (Jakarta: IPTIQ, Jakarta, 2020).

belum tentu halal, dengan itu Al-Qur'an datang untuk menjelaskan permasalahan tersebut agar umat islam terhindar dari sesuatu yang diharamkan dalam memperoleh maupun mengkonsumsinya¹⁹. Persamaan artikel Nashirun dengan peneliti adalah sama-sama mengkaji mengenai makanan dalam Al-Qur'an yang membedakan penelitian ini dengan peneliti pada fokus pembahasan, yang membahas makanan halal dan haram dalam Al-Qur'an, sementara peneliti mengarah pada makanan halal.

3. Skripsi Cut Sonia Dinata pada Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, dengan judul "Sikap Iffah dalam Memilih Makanan Menurut Perspektif Hadits" pada penelitian ini membahas bagaimana seorang itu menghadirkan sikap 'iffah yaitu menjaga kesucian dalam memilih makanan yang terdapat pada hadis-hadis Rasulullah Saw.²⁰ Persamaan penelitian tersebut dengan peneliti pada pembahasan dan metode penelitian yang sama menggunakan pendekatan *library research* membahas memilih makanan dalam Al-Qur'an, tetapi yang membedakan penelitian ini dengan peneliti pada objek pembahasan dimana penelitian tersebut menggunakan hadis sebagai rujukan, sementara peneliti menggunakan Al-Qur'an.

G. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka *library research*, yaitu penelitian yang objek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-

¹⁹ Nashirun, 2020. "Makanan Halal dan Haram dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Kajian Manajemen Halal dan Pariwisata Syariah*, Vol. 3 No. 2.

²⁰ Cut Sonia Dinata, *Sikap 'Iffah dalam Memilih Makanan Menurut Perspektif Hadis*, (Jakarta: IIQ Jakarta, 2017).

buku sebagai sumber datanya.²¹ Penelitian ini dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada berupa Al-Qur'an, hadits dan buku-buku, adapun hasil dari penelitian dengan menggunakan beberapa tahapan-tahapan sebagai syarat pengambilan keputusan merujuk kepada data-data yang kongkrit, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Sumber data

Data yang diperlukan pada penelitian ini bersumber kepada Al-Qur'an Al-Karim beserta terjemahannya, kemudian dilengkapi dengan penafsiran beberapa ulama pada kitab-kitab tafsir, diantaranya tafsir As-Sa'di, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Qurthubi dan kitab tafsir lainnya yang merupakan sumber data primer. Sumber data sekunder merupakan data pendukung dari tema yang dikaji. Sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku pendukung diantaranya: kamus Mu'jam al-Mufahras al-Fazh al-Qur'an, kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia dan buku-buku ilmiah yang berkaitan tentang makanan.

1. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

Penelitian ini termasuk dalam kajian *Dirasat maa fi Al-Nash*, yaitu penelitian yang memposisikan ayat Al-Quran sebagai objek kajian penelitian. Tujuan dari penelitian ini bisa beragam tergantung pada aspek yang diteliti dalam hal ini mengenai perintah memilih makanan halal dalam Al-Qur'an berkaitan dengan nilai pendidikan yang terkandung dalam Al-Qur'an yang bisa dijadikan

²¹ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), hal. 9.

bahan referensi atau bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.²² Langkah-langkah dalam penelitian ini yaitu menetapkan satu tema pembahasan, kemudian mencari dan menetapkan ayat yang berkaitan dengan tema tersebut, selanjutnya menggunakan beberapa penafsiran dari kitab ulama tafsir guna membantu dalam penulisan, kemudian dikaji secara tuntas dari berbagai aspek yang terkait seperti isi penafsiran kosakata dan sebagainya.

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini dilakukan dengan membaca, mengkaji dan mengutip isi dari beberapa sumber guna melacak ayat tersebut menggunakan *Al-baahisul Qur'an*, data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis. Setelah semua terkumpulkan kemudian disajikan secara sistematis, adapun analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu penelitian yang mendeskripsikan dan menafsirkan pandangan teoritis kajian yang ada pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berjalan dan berlangsung, atau kecenderungan yang berkembang.²³

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan diperlukan dalam rangka mengarahkan tulisan agar sistematis dan mengerucut pada inti permasalahan, sehingga akan memudahkan pembaca untuk memahami kandungan dari skripsi ini. Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

²² Rumba Tiana, "Desain Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir", *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 4, No. 2, 2019, hal. 200.

²³ Sumanto, *Teori dan Metode Penelitian*, CAPS (Center of Academic Publishing Service), Yogyakarta, 2014, hal. 179.

Bab I adalah pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, kajian terdahulu yang relevan Metodologi Penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II adalah landasan teori mengenai nilai-nilai pendidikan dalam memilih makanan halal dalam Al-Qur'an, dalam bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu, pengertian nilai-nilai pendidikan, macam-macam nilai pendidikan, pengertian makanan halal, ayat-ayat tentang makanan halal dalam Al-Qur'an dan pandangan para mufassir mengenai makanan halal dan tayyib.

Bab III adalah bagian inti dari penulisan skripsi, yang memuat hasil penelitian tentang ayat-ayat yang memerintahkan mengkonsumsi makanan halal dalam Al-Qur'an, kriteria makanan halal menurut Al-Qur'an dan nilai-nilai pendidikan dalam perintah memilih makanan halal dalam Al-Qur'an.

Bab IV adalah penutup, meliputi kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang telah didapatkan.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Nilai-nilai Pendidikan

1. Pengertian Nilai-nilai Pendidikan

Nilai secara bahasa merupakan pandangan atau moral. Mustafa, menyatakan bahwa dalam kehidupan sehari-hari, nilai merupakan sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas yang berguna bagi manusia, dalam hal ini nilai merupakan kualitas yang berbasis moral.²⁴ Menurut Kartono Kartini dan Dali Guno sebagaimana dikutip oleh Qiqi Yulianti Zakariyah, nilai merupakan sesuatu yang dianggap penting dan baik, seperti keyakinan seseorang terhadap yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan misalnya kejujuran, keikhlasan atau cita-cita yang ingin dicapai oleh seseorang misalnya kebahagiaan. Menurut Ngalim Purwanto sebagaimana dikutip oleh Qiqi Yulianti Zakariyah, menyatakan bahwa nilai yang ada pada seseorang dipengaruhi oleh adat istiadat, etika, kepercayaan, dan agama yang dianutnya, dengan hal tersebut mempengaruhi sikap, pendapat dan pandangan individu yang selanjutnya tercermin dalam bertingkah laku.²⁵

Secara umum pengertian nilai adalah sesuatu yang tidak memiliki batasan yaitu mencakup segala sesuatu dalam kehidupan. Achmadi menjelaskan

²⁴ Mustafa Mustari. *Konstruksi Filsafat Nilai: antara Normatifitas dan Realitas*, (Makassar: Alauddin Pers, 2011), hal. 15.

²⁵ Qiqi Yulianti Zakariyah. *Pendidikan Nilai*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hal. 14.

bahwa nilai memiliki keterkaitan dengan sifat baik dan buruk²⁶, segala sesuatu itu bernilai apabila bermanfaat atau dibutuhkan manusia, baik hubungan dengan Allah diri sendiri dan sesama manusia. Menurut Sidi Gazalba, nilai merupakan sesuatu yang tidak bisa dilihat secara langsung atau bersifat abstrak. Nilai bukan sesuatu yang konkrit, dan bukan persoalan benar dan salah yang menuntut pada pembuktian, melainkan penghayatan yang dikehendaki.²⁷

Nilai berfungsi untuk mengarahkan, mengontrol, dan menentukan perilaku seseorang, karena nilai digunakan sebagai norma perilaku. Nilai adalah keseluruhan aturan, gagasan, tentang perkembangan mental yang dipetakan dari perilaku manusia. Nilai adalah suatu hal yang merujuk terhadap tuntunan sikap yang membedakan perilaku baik dan buruk.²⁸

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai adalah segala hal yang berhubungan dengan tingkah laku manusia mengenai baik atau buruk yang diukur oleh agama, tradisi, etika, moral, dan kebudayaan yang berlaku dalam masyarakat.

Nilai-nilai pendidikan adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan seseorang, baik kaitannya terhadap Allah, diri sendiri dan sesama manusia yang dapat diperoleh melalui proses pendidikan. Jalaluddin dan Abdullah Idi, menyebutkan bahwa pendidikan tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai, terutama yang mencakup terhadap tingkat pemahaman atau kecerdasan,

²⁶ Achmadi, *Ideologi Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 123.

²⁷ Sidi Gazalba, *Sistematika Filsafat Pengantar Kepada Teori Nilai*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), hal. 471.

²⁸ Fadiah Elwijaya, 2021. "Sistem, Nilai, dan Norma dalam Pendidikan Dasar: Sebuah Kajian Literatur". *Jurnal Pendidikan Tambusai*. Vol. 5, No. 1, hal. 1842. <https://jptam.org/> diakses pada tanggal 2 Oktober 2022.

diantaranya nilai ilmiah, nilai moral, dan nilai agama yang kesemuanya terkumpul dalam tujuan pendidikan, yaitu membina atau membimbing kepribadian.²⁹ Hubungan nilai dalam pendidikan ialah pendidikan sifatnya menguji, kemudian menggabungkan semua nilai tersebut pada kehidupan manusia dan membinanya dalam kepribadian seseorang.³⁰

Nilai pendidikan dapat disimpulkan yaitu sesuatu yang berkaitan terhadap manusia dalam kesehariannya. Terkadang nilai disebut juga sebagai tujuan atau target yang ingin dicapai oleh seseorang disebabkan nilai mengandung sesuatu yang berharga, bermanfaat dan kebaikan diantaranya tentang pendidikan moral, sopan santun dalam berkomunikasi atau tingkah laku perbuatan yang baik.

2. Macam-macam Nilai Pendidikan

Adapun macam-macam nilai pendidikan menurut Sukardi sebagai berikut:

a. Nilai Pendidikan Religius

Nilai Pendidikan religius yaitu nilai yang berdasarkan pada ajaran agama mengenai kepercayaan atau iman, berkaitan dengan perintah atau larangan yang harus ditaati serta mengerjakan ibadah yang harus dilaksanakan. Iman merupakan pokok paling dasar dari keagamaan, Imam Ahmad (164-241 H) berpendapat iman merupakan sesuatu perkataan dan amalan yang bisa bertambah dan berkurang, bertambah dengan melakukan ketaatan dan berkurang dengan melakukan kemaksiatan. Perkataan dan perbuatan seorang itu baik merupakan cerminan bahwa iman seorang tersebut telah baik dan benar, dengan itu seseorang harus

²⁹ Jalaluddin dan Abdullah Idi, *Filsafat Pendidikan*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2009), hal. 139.

³⁰ Jalaluddin dan Abdullah Idi, *Filsafat Pendidikan...*, hal. 129.

memperhatikan dalam setiap ucapan dan perbuatannya agar keimanan terealisasikan dalam segala aspek. Nilai pendidikan religius harus didasarkan pada rukun iman yang memiliki enam rukun yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada rasul Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qadha dan qadar.³¹

b. Nilai Pendidikan Moral

Nilai Pendidikan moral adalah nilai yang terkait baik buruknya suatu perbuatan, sikap dan akhlak. Nilai dalam pendidikan moral harus dimiliki oleh setiap individu agar menjadi pribadi yang utuh dan bermartabat. Nilai pendidikan moral didasarkan pada semua perilaku baik pada manusia sesuai dengan norma agama, norma hukum dan norma masyarakat.³²

c. Nilai Pendidikan Sosial

Nilai pendidikan sosial sangat berkaitan dengan nilai-nilai pendidikan yang lain. Nilai pendidikan sosial lebih mengarahkan kepada bagaimana pola perilaku seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai pendidikan sosial terkait dengan hubungan antara satu dengan lainnya dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial.³³ Pada nilai pendidikan sosial ada dua hal yang terlibat di dalamnya yakni, interaksi sosial dan hubungan sosial. Interaksi sosial dan hubungan sosial adalah satu hal yang sama yakni sebuah proses saling mempengaruhi dalam kesadaran dan adanya sikap saling menolong dalam

³¹Sukardi. *Pendidikan Budi Pekerti dalam Dongengan Sulawesi Selatan*. (Jakarta: Depdikbud,1998), hal. 79.

³² Sukardi. *Pendidikan Budi Pekerti dalam Dongengan Sulawesi Selatan...*, hal. 79.

³³ Sukardi. *Pendidikan Budi Pekerti dalam Dongengan Sulawesi Selatan...*, hal. 79.

hubungan timbal balik antar individu maupun kelompok.³⁴

d. Nilai Pendidikan Budaya

Budaya adalah sebuah pemikiran atau akal budi, sedangkan kebudayaan merupakan hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) manusia seperti kepercayaan, kesenian dan adat istiadat. Nilai budaya merupakan konsep-konsep yang berjalan dalam pikiran sebagian besar masyarakat mengenai apa yang dianggap bernilai, berharga dan penting dalam hidup.³⁵ Nilai-nilai budaya merupakan sesuatu yang dianggap baik dan berharga oleh suatu kelompok masyarakat atau suku bangsa yang belum tentu dipandang baik oleh kelompok masyarakat atau suku bangsa lain sebab nilai budaya membatasi dan memberikan karakteristik pada suatu masyarakat dan kebudayaannya.³⁶

B. Makanan Halal

1. Pengertian Makanan Halal

Makanan berasal dari kata الْأَطْعَمَةُ *Al-At'imah* merupakan bentuk jamak dari الطَّعَامُ *At-Ta'âm*.³⁷ Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) online kata Makanan yaitu sesuatu yang dapat dikonsumsi (seperti makanan, lauk-pauk atau kue), segala makanan yang dikonsumsi yang akan membentuk serta mengganti

³⁴ Kamariah. 2021. "Nilai pendidikan Sosial dan Moral dalam Kumpulan Cerpen". Jurnal Ilmiah Kependidikan, 16(1): 72-81. <https://jurnal.stkipbjm.ac.id/index.php/jpl/article/view/1403> diakses pada tanggal 26 November 2022.

³⁵ Sukardi. 1997. *Pendidikan Budi Pekerti dalam Dongengan Sulawesi Selatan...*, hal. 79.

³⁶ Abdul Rahim, 2013. Analisis Nilai Pendidikan yang terdapat dalam Novel Sang Pemimpi Karya Andrea Hirata. <http://baimlc09bi.blogspot.com/2013/06/penelitian-sastra-nilai-pendidikan.html>, diakses pada tanggal 28 November 2022.

³⁷ Munawwir, *Kamus Al-Munawwir* (Yogyakarta: PT. Pustaka Progresif, 2002), hal. 853.

jaringan sel dalam tubuh, memberikan stamina atau mengatur seluruh proses dalam tubuh.³⁸

Ensiklopedia Qur'ân menjelaskan kata *ta'âm* adalah kata yang digunakan untuk menunjukan semua jenis yang dimakan.³⁹ Imam Qurthubi (w. 671 H/ 1273 M) menyebutkan tentang kata *ta'âm* yaitu sesuatu yang berasal dari daging dan susu, sebagian lain berpendapat semua yang diairi kemudian tumbuh, sebab tumbuhan merupakan tanaman air. Penggunaan kata *ta'âm* (طعام) dalam Al-Qur'an bersifat umum, yaitu segala sesuatu yang dapat dikonsumsi, baik makanan itu bersumber dari darat atau laut, dengan demikian kata *ta'âm* menunjukkan arti semua jenis yang biasa dicicipi atau dinikmati (makanan dan minuman).⁴⁰

Menurut *Ensiklopedi Hukum Islam*, makanan merupakan segala apa yang boleh dikonsumsi oleh manusia, sesuatu yang dapat menghilangkan rasa lapar, dan dapat menguatkan badan.⁴¹ Dalam definisi lain, makanan merupakan segala bahan yang dimakan kemudian membentuk atau mengganti jaringan tubuh, memberikan stamina, atau mengatur semua proses dalam tubuh. Di samping itu, makanan juga mengandung nilai tertentu pada berbagai kelompok manusia, suku bangsa atau perorangan, yaitu unsur kenikmatan, memberikan rasa kenyang dan nilai yang dikaitkan dengan faktor-faktor lain, seperti emosi, perasaan, tingkat sosial, agama, dan kepercayaan.

³⁸ Setiawan, Ehta. (2021). Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/malkaln>. diakses pada tanggal 7 Oktober 2022.

³⁹ Nasir Sitompul, *Ensiklopedia Al-Qur'an Kajian Kosakata*, (Jakarta: Lentara Hati/Pusat Studi Al-Qur'an, 2007), hal. 994.

⁴⁰ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Ansari, *Al-Jami' Lil-Ahkami Al-Qur'an*, (Kairo: Darul Kutub Al-Misri), hal. 220.

⁴¹ Abdul Azizi Dahlan at. Al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), Cet. I, Jilid IV, hal. 1071.

Halal sudah menjadi istilah yang *mashur* dalam syariat Islam yang mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan manusia dalam hal ini yang berkenaan pada makanan. Kata “*halâl*” berasal dari bahasa arab dari akar kata *hallâ, yahillu hallan wa halâlan* yang berarti diperbolehkan, kata halal mengandung arti segala sesuatu yang boleh untuk dikonsumsi atau dikerjakan.⁴² Menurut *Ensiklopedia Islam Indonesia* menjelaskan, halal yaitu tidak dilarang dibolehkan untuk melakukan atau memanfaatkan sesuatu. Menurut Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di (1307 H- 1376 H) seorang ulama bermazhab Hambali berpendapat kata halal yaitu segala sesuatu yang boleh untuk dikonsumsi, bukan sesuatu dari hasil rampasan, mencuri dan bukan pula diperoleh dari sesuatu yang diharamkan.

Kata halal dan haram merupakan sebuah istilah dalam Al-Qur’an yang digunakan di berbagai tempat dengan konsep berbeda, dan sebagiannya berkaitan tentang makanan dan minuman, kata halal juga digunakan dalam hadits Nabi *shalauillâhu ‘alaihi wa sallam*. Halal menurut sebagian pendapat berasal dari kata *الْجُلُّ* yang artinya *الإِبَاحَةُ* yaitu sesuatu yang dibolehkan dalam ketentuan syariat.⁴³ Halal dalam bahasa Arab diartikan diperbolehkan dan sesuai pada ketentuan Syari’at Islam. Jika dikaitkan dengan makanan dan minuman, maka pengertiannya adalah makanan dan minuman yang boleh bagi muslim untuk mengkonsumsinya. Adapun prinsip halal dan haram dalam Islam yaitu: (1) Menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal hal itu berkonsekuensi kepada murtad; (2) Sesuatu

⁴² Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia, Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur’an* (Jakarta: PT. Mahmud Yunus wa Dzurriyah, 2010), hal. 101.

⁴³ Harun Nasution, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), hal. 289-290.

yang mengarahkan atau mengantarkan kepada hal yang haram, maka itu juga dihukumi haram; (3) Mengakali atau mensamarkan yang haram untuk membuat sebuah bahan atau produk agar dianggap halal maka hukumnya haram; (4) Pada dasarnya segala sesuatu itu halal kecuali ada larangan yang mengharamkannya sebagaimana dalam kaidah Fiqh menyebutkan "asal dari sesuatu itu adalah *mubâh*, selama tidak ada dalil yang melarangnya"; (5) Sesuatu yang diharamkan itu disebabkan faktor dari buruk dan berbahaya (6) Hindari sesuatu yang sifatnya *syubhât* agar tidak terjerumus kepada yang haram: (7) Halal dan haram itu kehendak Allah; (8) Niat baik tidak cukup guna menghasilkan sesuatu yang halal jika prosesnya bersumber dari yang haram; (9) Hal yang sifatnya *doruri* sewaktu bisa mengubah dari yang permulaannya haram menjadi halal tergantung keadaan dan kadar daruratnya. Berdasarkan pengertian di atas, Islam memberikan sebuah konsep pada makanan dan minuman yaitu halalan *tayyibah* dalam menetapkan jenis dan kualitas pada makanan. Konsep semacam ini kemudian diartikan menjadi sistem jaminan halal (SJH) yang dikembangkan pada kebanyakan muslim.⁴⁴

Islam merupakan agama yang memperhatikan terhadap segala yang berkaitan *aktivitas* kehidupan manusia. Segala bentuk kehidupan dipertimbangkan pada sisi manfaat dan *mudaratnya*, sejalan dengan persoalan tersebut Islam telah memberikan petunjuk yang jelas bahwa segala sesuatu yang mendatangkan atau memberikan manfaat diperbolehkan hukumnya sementara segala sesuatu yang membawa *mudârat* dibandingkan membawa manfaat maka Islam melarangnya.

⁴⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), Cet. I, jilid 2, hal. 505.

Salah satu hal yang diatur dalam Islam adalah mengenai makanan dalam menjaga keselamatan jiwa, raga serta akal pikiran. Sebagaimana yang telah difahami makanan merupakan hal sangat penting yang dibutuhkan oleh manusia dalam kesehariannya sebagai kebutuhan yang sifatnya *primer*. Seseorang yang selalu mengkonsumsi makanan halal maka akhlak atau kepribadiannya akan lebih baik, hatinya cenderung terhadap kebaikan, menjadi sebab diijabahnya doa serta bermanfaat bagi tubuh dan akal.⁴⁵

Makanan halal dapat diketahui dari dalil yang menghalalkannya secara tegas dalam Al-Qur'an dan hadits, serta dapat diketahui tidak ada satu dalilpun yang mengharamkannya. Pada dasarnya semua makanan yang ada di dunia ini halal untuk dimakan, kecuali terdapat dalil yang melarang baik itu dari Al-Qur'an ataupun hadits, sesuai dengan kaidah *fiqh* yaitu, "asal dari segala sesuatu adalah *mubâh* (dibolehkan), selama tidak ada dalil yang melarangnya. Artinya, bahwa hukum asal segala sesuatu yang diciptakan Allah adalah halal, kecuali terdapat *nas sahîh* yang menunjukkan keharamannya. Kemudian jika tidak terdapat *nas sahîh* atau tidak tegas penunjukan keharamannya, maka sesuatu itu tetaplah pada hukum asalnya yaitu *mubâh*.⁴⁶ Menurut Halomuda sebagaimana dikutip oleh Nurhalima makanan halal dapat dibagi menjadi tiga kriteria yaitu:⁴⁷

⁴⁵ Alvi Juaharotus Syukriya, 2019. "Kajian Ilmiah dan Teknologi Sebab Larangan Suatu Makanan Dalam Syariat Islam", *Jurnal of Halal Product and Research*, vol 2, No 1, hal. 46. <https://e-journal.unair.ac.id/JHPR/article/download/13543/7598/47860>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2022.

⁴⁶ Harun Nasution, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), hal. 289-290.

⁴⁷ Nurhalima Tambunan, 2018. "Urgensi Pemahaman Makanan Halal Dan Baik pada Masyarakat Lau Gumba Kecamatan Berastagi". *Jurnal Al-Hadi*. Vol 4, No. 1. hal. 837. <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/alhadi/article/view/385> diakses pada tanggal 1 Oktober 2022.

a. Halal dari segi wujud atau zatnya

Makanan halal menurut zatnya merupakan makanan atau minuman tersebut telah diketahui dari keumuman jenis atau bentuknya berasal dari bahan yang halal, seperti ikan, daging sapi, ayam, sayur, nasi dan air secara *ijma'* contoh keseluruhan tersebut dalam kategori halal dan tidak ada yang menyelisihinya.

b. Halal dari segi cara memperolehnya

Jenis makanan halal yang kedua adalah makanan halal menurut cara dalam memperolehnya. Artinya makanan dan minuman tersebut didapatkan dari sesuatu yang halal atau sah bukan hasil dari menipu, mencuri, atau dari hasil yang sifatnya *syubhât*, tepatnya makanan dan minuman tersebut harus di peroleh dengan cara yang jujur dan dibenarkan.

c. Halal dalam proses mengolahnya

Makanan yang halal ditinjau dari pengolahannya jangan sampai tercampur dengan makanan yang *harâm* baik sedikit maupun banyak, hal ini perlu diperhatikan mulai dari penyediaan bahan, pengangkutan benda-benda yang mengakibatkan suatu makanan tersebut menjadi haram.⁴⁸

Makanan yang dihalalkan oleh Al-Qur'an dapat dibagi menjadi tiga kategori pokok yaitu:

1. Makanan yang bersumber dari nabati, pada makanan ini tidak ditemukan satu ayatpun yang secara jelas melarang nabati tertentu. Walaupun ada tumbuh-tumbuhan tertentu, yang kemudian dilarang maka termasuk dalam larangan

⁴⁸ Nurhalima Tambunan, 2018. "Urgensi Pemahaman Makanan Halal dan Baik pada Masyarakat Lau Gumba Kecamatan Berastagi"... , hal. 837.

umum memakan sesuatu yang buruk, atau merusak kesehatan.

2. Makanan yang bersumber dari hewani, jenis makanan ini didalam Al-Qur'an terbagi dalam dua kelompok besar, yaitu yang berasal dari laut dan darat. Hewan laut yang hidup di air asin dan tawar dihalalkan oleh Allah.
3. Makanan yang bersumber dari olahan seperti khamr. Apabila tercampur dari sesuatu yang haram sekalipun sedikit hukumnya tetap haram.⁴⁹

Berdasarkan kategori tersebut makanan halal menurut Suryana sebagaimana dikutip Muhammad Syarif Hidayatullah, yaitu semua makanan yang baik, tidak kotor dan menjijikkan dan semua makanan yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, semua makanan yang tidak memberi *mudârat* atau tidak membahayakan kesehatan jasmani dan tidak merusak akal, moral dan akidah.⁵⁰

C. Ayat-ayat tentang Makanan Halal dalam Al-Qur'an dan Penafsirannya

Dalam Al-Quran perintah untuk memakan makanan yang halal biasanya diikuti dengan kata *tayyib*, Makanan yang *tayyib* diartikan sebagai makanan atau minuman yang baik, murni serta layak untuk dikonsumsi mencakup segala jenis dan sumber makanan, seperti daging, tumbuhan dari biji-bijian, buah-buahan serta sayuran, *tayyib* dapat diartikan juga sebagai makanan yang dibenarkan oleh syariat untuk dikonsumsi berdasarkan ilmu gizi, yaitu makanan yang sehat, bermanfaat, sesuai dan aman. Akan tetapi makanan halal belum tentu *tayyib* bagi

⁴⁹Waharjani. 2015. "Makanan yang Halal Lagi Baik dan Implikasinya terhadap Kesalehan Seseorang". *Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam*, Vol. 4 No. 2 hal. 198. <https://journal.stainsyok.ac.id/index.php/almanar/article/view/60> diakses pada tanggal 26 novemeber 2022.

⁵⁰Muhammad Syarif Hidayatullah. "Sertifikasi dan Labelisasi Halal pada Makanan dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam)". *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. Vol. 11, No.2, hal. 254. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/8620> diakses pada tanggal 26 novemeber 2022.

orang-orang tertentu, para mufassir menyebutkan makanan yang *tayyib* sebagai berikut:

1. Makanan tersebut tidak tergolong najis atau kotor dari segi zatnya atau sudah lewat masa (kadaluarsa) atau telah tercampur dengan benda najis.
2. Sesuai dengan *fitrah* manusia pada umumnya, sehat dan sesuai dalam menikmatinya.
3. Mengandung selera bagi orang yang akan mengkonsumsinya serta tidak membahayakan fisik dan akalnya.
4. Lezat dan bersih, tidak ada kotoran dari makanan tersebut.⁵¹

Kata halal dalam Al-Qur'an didapatkan sebanyak 39 kali penyebutan. Tetapi kata halal yang berhubungan pada makanan terdapat 15 ayat, adapun *tayyibah* dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 7 kali. Berkenaan ayat-ayat tentang makanan sangat banyak, penulis memfokuskan pada perintah untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan *tayyib*, didapatkan 4 ayat yang disebutkan dalam Al-Qur'an.

Firman Allah mengenai perintah memakan makanan halal dalam Al-Qur'an di antaranya:

1. Al-Baqarah: 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿168﴾

Artinya: "Wahai manusia, Makanlah oleh kalian makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah

⁵¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, hal. 148.

setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu". (QS.Al-Baqarah: 168).

Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di menjelaskan pada ayat ini *khitabnya* ditujukan kepada seluruh manusia, baik yang beriman atau kafir, begitu juga Muhammad 'Ali As-Shabuni sependapat dengan hal ini yang menjadi *khitab* dalam ayat tersebut bersifat umum artinya berlaku untuk siapa saja agar mengkonsumsi segala sesuatu yang terdapat di bumi yang telah Allah halalkan untuk mereka. Kemudian As-Sa'di menjelaskan yang dimaksud *tayyib* yaitu, bukan sesuatu yang kotor atau menjijikkan seperti bangkai, darah, daging babi, dan semua kategori yang kotor dan menjijikkan. Pada ayat ini menerangkan bahwa asal segala sesuatu adalah kebolehan (*mubâh*), sesuatu yang bisa dimakan dan dimanfaatkan (barang), Adapun yang diharamkan ada dua jenis, pertama diharamkan karena zatnya, yaitu sesuatu yang kotor, yang kedua sebab diharamkan karena tujuannya, yaitu haram yang berkaitan dengan hak-hak Allah, atau hak seseorang, yang demikian ini adalah lawan dari halal.⁵²

Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya *Ma'âlim At-Tanjîl fî Tafsîr Al-Qur'ân* menceritakan sebab turunnya ayat ini berkenaan keadaan suatu kelompok yang terdiri dari Bani Saqir, Bani Amir bin Sa'sa'ah, Bani Khuza'ah dan Bani Mudlij. Mereka mengharamkan sesuatu terhadap diri mereka sendiri, seperti tanah garapan, hasil dari tanaman, hasil dari ternak, mengkonsumsi dari jenis binatang seperti *bahirah* (berupa unta betina yang telah melahirkan sebanyak lima kali *sâibah* (yaitu unta betina yang dibiarkan begitu saja dikarenakan sesuatu nadzar),

⁵² Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, *Taysir Al-Karim Ar-Rahman*, (Muasatu Ar-Risalah, 2000), hal. 80

was̄ilah (kambing betina melahirkan anak kembar laki-laki dan betina, yang jantan itu disebut *was̄ilah*, tidak disembelih dan diserahkan kepada berhala, *Hâm* (berupa unta jantan yang tidak boleh diusik, disebabkan telah dapat menghamili unta betina sebanyak sepuluh kali. Sesuatu yang halal itu tentunya apa yang telah dihalalkan oleh syariat Islam. Demikian juga Abdullah bin Abbas dan Abu Ishaq Ahmad bin Ibrahim Ats-Tsa'labi sependapat dengan penafsiran pada ayat tersebut.⁵³

Abdullah bin Abbas mengatakan pendapat yang sama mengenai turunya ayat 168 dari surah Al-Baqarah yaitu keadaan suatu penduduk dari kaum Bani Saqir, Bani Amir bin Sa'sa'ah, Bani Khuza'ah dan Bani Mudlij. Mereka mengharamkan menurut keinginan mereka sendiri, memakan beberapa dari jenis binatang seperti *bahirah* (yaitu unta betina yang melahirkan sebanyak lima kali dan anak yang kelima itu pejantan. dimanfaatkan lagi dan tidak boleh diambil air susunya), *sâibah* (yaitu unta betina yang dibiarkan pergi kemana saja lantaran sesuatu nadzar), *was̄ilah* (yaitu seekor kambing betina yang melahirkan anak kembar terdiri dari jantan dan betina, kemudian yang jantan itu disebut dengan *washiilah*, tidak disembelih dan diperuntukan untuk berhala-berhala, *Hâm* (unta jantan yang tidak boleh dimanfaatkan atau dipergunakan untuk sesuatu hal yang lain, disebabkan telah membuntingkan unta betina sebanyak sepuluh kali.⁵⁴

KH. Bisri Musthofa dalam tafsirnya *Al-Ibriz* menyebutkan latar belakang turunya ayat tersebut dikarenakan zaman jahiliyah terdapat kelompok-kelompok

⁵³ Abu Muhammad Al-Husen bin Mas'ud Al-Baghawi, *Ma'alim At-Tanzil*, (Darul Thaibah Linnasyir Wa-Attaiji', 1417), hal. 180.

⁵⁴ Asy-Syanqithi, *Tafsir Adwa'ul Bayan*, Terj. Fathurzi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hal. 219.

yang mengharamkan sesuatu terhadap mereka, yaitu mengkonsumsi daging unta yang hakikatnya daging tersebut halal. Dengan ini Allah menurunkan ayat tersebut sebagai peringatan sekaligus penegasan kepada seluruh manusia agar mengkonsumsi rezeki yang halal yang terdapat di bumi atas karunia Allah *Ta'âla*, serta tidak diperbolehkan untuk mengikuti jalan-jalan setan yang merupakan musuh abadi yang nyata, menghantarkan dan menjerumuskan manusia kepada dosa dan kesesatan, memerintahkan manusia untuk berbicara sesuatu tentang hak-hak Allah yang mereka tidak mengilmuinya termasuk perkara yang dasarnya Allah halalkan tetapi diubah menjadi sesuatu yang haram.

Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari dalam *Tafsir Ath-Thabari* menjelaskan bahwa ayat tersebut berisikan perintah kepada manusia untuk mengkonsumsi segala jenis makanan yang telah dihalalkan melalui lisan yang disampaikan Rasulullah *shalaullâhu 'alaihi wa sallam* maka makanan tersebut layak untuk dikonsumsi bagi kalian. Baik makanan tersebut berasal dari laut, darat, hasil buruan atau semisalnya maka dihalalkan bagi kalian, kecuali yang telah diharamkan atas kalian dari makanan-makanan yang sifatnya menjijikan seperti bangkai, darah, daging babi maka hal tersebut diharamkan bagi kalian. Kemudian Ath-Thabari menyebutkan yang dimaksud حَلَالٌ yaitu makanan yang mutlaq, suci, tidak menjijikan dan tidak haram⁵⁵

As-Sa'di menambahkan pada ayat tersebut berupa perintah terhadap mereka agar mengkonsumsi segala sesuatu yang ada di bumi, berupa dari biji-bijian, buah-buahan, hewan-hewan yang halal. 'As-Sa'di menjelaskan kata

⁵⁵ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, (Makkah Al-Mukarramah: Darul Tarbiyah wa At-Tirats), hal. 300.

“halalan” dalam ayat tersebut yaitu segala sesuatu yang dihalalkan oleh kalian untuk dimakan, kemudian bukan hasil dari rampasan, mencuri dan bukan pula dari sesuatu perbuatan yang diharamkan atau bersumber dari yang haram. Kata “halal” yang berarti halal bila dikaitkan dengan makanan dapat diartikan diperbolehkan atau diizinkan untuk mengkonsumsi atau memanfatkannya pada makanan tersebut, kata “halalan” yang dimaksudkan pada ayat tersebut menjelaskan kekeliruan yang dilakukan oleh kaum musyrik yang telah mengharamkan dari beragam bentuk karunia dan kenikmatan dari Allah yang pada asalnya itu bukan sesuatu yang diharamkan.⁵⁶

Surah Al-Baqarah ayat 168 menerangkan, adanya penunjukan kata perintah dari Allah kepada manusia agar mengkonsumsi makanan yang halal dan *tayyib*, Menurut *Al-Baghawi* kata *tayyib* yaitu sesuatu yang bersih, baik, lezat, dan seorang muslim itu senantiasa mengkonsumsi makanan halal dan menyehatkan. Menurut Tafsir *Departemen Agama RI*, kata “halalan” dan kata “*tayyiban*” yang disifati Allah, yaitu makanan yang diperbolehkan oleh Allah merupakan makanan yang bermanfaat bagi tubuh tidak membahayakan, tidak kotor atau menjijikan, nikmat, tidak berbahaya dan tidak bertentangan dengan perintah Allah dalam Al-Qur’an, sehingga kata “*tayyiban*” menjadi sebab dihalalkan sesuatu dari makanan.⁵⁷

Kata *tayyib* pada makanan dapat disimpulkan yaitu segala sesuatu bahan maupun jenis makanan yang lezat, baik, menyehatkan dan layak untuk dikonsumsi

⁵⁶ Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di, *Taysir Al-Karim*, Muasatu Ar-Risalah, hal. 80.

⁵⁷ Departemen Agama Islam RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, jilid I (Jakarta: Depak RI, 2004), hal. 227.

bagi manusia. Mengambil manfaat dari makanan tersebut sebagai nutrisi yang dibutuhkan bagi tubuh, sehingga perkembangan dan pertumbuhannya berjalan dengan maksimal.

Dalam Tafsir *Ibnu Katsîr* ketika menerangkan pada ayat tersebut menjelaskan, bahwa tiada *ilâh* (sesembahan) yang berhak disembah kecuali Allah, dan sesungguhnya dialah yang berkuasa dengan segala ciptaan-Nya. Allah menjelaskan bahwa dialah *Ar-Razâq* (yang memberikan rezeki) kepada seluruh makhluk-Nya sebagai bentuk keselamatan, dialah yang menghalalkan bagi mereka untuk memakan segala yang ada di bumi yang halal dan baik secara zatnya tidak membahayakan dan merusak tubuh maupun akal, serta melarang mereka untuk mengikuti langkah-langkah setan yang menyeruh kepada kesesatan dan menjadikan sesuatu yang halal menjadi haram sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah terdahulu.⁵⁸

Larangan dari Allah pada kalimat *وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ* merupakan *tanbih* (peringatan) bagi manusia agar semestinya memperhatikan pada setiap perbuatan maupun usaha dalam memperoleh kenikmatan atau rezeki yang diupayakannya, kemudian berhati-hati dalam menggunakan kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan sesuai pada tempatnya. Artinya ketika seseorang mendapatkan kenikmatan dari Allah apapun itu bentuknya semestinya selalu digunakan dalam hal ketaatan, sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Hazm seorang ulama terkemuka bermazhab *Zahiri* yang menerangkan segala kenikmatan apabila tidak bisa mengantarkan seseorang dalam mendekati diri kepada Allah merupakan

⁵⁸ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim*, (Beirut: Darul Kutub Al-'Alamiah, hal. 347.

sebuah musibah bagi seorang tersebut. Apabila manusia mengetahui hakikat nikmat itu dari Allah serta mempergunakannya dalam kebaikan maka ia terselamatkan dari *talbis* (perangkap) setan yang senantiasa berusaha untuk menyesatkan manusia dari jalan yang benar.

Penjelasannya dari beberapa pendapat mufassir berkenaan makanan halal dapat dikatakan, mengkonsumsi makanan-makanan halal merupakan perintah yang telah Allah tetapkan dalam Al-Qur'an agar manusia mentaatinya, seseorang yang mengkonsumsi makanan halal tentu akan memberikan pengaruh sangat besar terhadap keselamatan agama ataupun kesehatan, sudah semestinya seseorang lebih selektif lagi dalam memilih makanan yang akan dikonsumsinya dengan mempertimbangkan halal maupun manfaat yang didapatkan dari makanan tersebut.

2. QS. Al-Maidah: 88

﴿88﴾ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿88﴾

Artinya: “Makanlah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu beriman”. (QS. Al-Maidah: 88)

Ayat di atas mempunyai arti pada ayat sebelumnya yaitu larangan untuk mengharamkan sesuatu yang pada dasarnya itu halal, kemudian dilanjutkan dengan larangan agar jangan melampaui batas. Dalam Tafsir *Ibnu katsir* menjelaskan turunya ayat ini menceritakan keadaan beberapa sahabat Nabi *shalallahu 'alaihi wa sallam* yang melampaui batas berkaitan dengan ibadah. Sehingga sebagian dari mereka meninggalkan kenikmatan yang ada di dunia, sebagian dari sahabat ada yang tidak menggauli istrinya, tidak memakan daging,

disebabkan apabila memakan daging maka akan timbul gejolak syahwat terhadap istri mereka sehingga menghalangi untuk beribadah kepada Allah.⁵⁹

Pada konteks lainnya yang berisikan tentang turunnya ayat di atas yaitu, ada beberapa orang sahabat Nabi *shalaullâhu ‘alaihi wa sallam* yang bertanya terhadap istri-istri Nabi tentang amalan *sirr* (amalan yang tersembunyi) manakalah Rasulullah melakukan amalan perbuatan tetapi tidak terlihat orang lain yang membuat sebagian dari sahabat takjub dengan keadaan tersebut. Sehingga sebagian dari mereka mengatakan, “saya tidak akan makan daging, saya juga tidak akan menikahi perempuan, dan saya tidak akan tidur”. Maka sampailah berita tersebut kepada Nabi *shalaullâhu ‘alaihi wa sallam* kemudian Nabi berkata “mengapa diantara mereka berkata demikian dan demikian? Padahal aku sendiri berpuasa dan aku berbuka, aku tidur dan aku bangun, aku makan, dan aku juga menikah. Barangsiapa membenci dari sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku”.⁶⁰

Dalam Tafsir *Qurthubi* ketika menerangkan kata *الأَكْلُ* yaitu ungkapan untuk merasakan kenikmatan pada makanan dan minuman, pakaian yang dipakai, tunggangan yang dikendarai dan yang semisalnya, dikhususkan pada teks tersebut berkenaan makanan dan minuman. Demikian Rasyid Ridha memberikan pendapat yang sama, kata *الأَكْلُ* yang dimaksud agar bersenang-senang dalam menikmati makanan termasuk juga minuman yang halal bukan sesuatu yang memabukan atau

⁵⁹ Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq, *Lubaabut Tafsir Min Ibnu Katsiir*, Terj. Abdul Ghoffar (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2008), hal. 175.

⁶⁰ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur’an Al-‘Adzim*, Daru Thaibah Lin-Nasir wa At-Tauji’, Cet. 2, hal. 169.

membahayakan, baik dan tidak menjijikan.⁶¹ Islam tidak melarang seseorang untuk menikmati beragam makanan yang lezat dan nikmat, tetapi diantara tanda sempurnanya keislaman dan keimanan seseorang yaitu dengan tidak mengkonsumsi secara berlebih-lebihan sekalipun makanan yang dikonsumsi itu halal. Sebagaimana dalam sebuah ayat menyebutkan ciri orang yang tidak disukai oleh Allah adalah seseorang yang berlebihan atau melampaui batas dalam hal mengkonsumsi makan Allah *Ta'la* berfirman:

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ
(31)

Artinya: "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan". (QS. Al-'araf: 31)

Dalam tafsir *Qurtubi* yang menyebutkan kata *وَلَا تُسْرِفُوا* yaitu janganlah kalian memakan sesuatu yang haram, yang dimaksudkan adalah memakan dengan berlebih-lebihan dari sesuatu yang disukai dari makanan tersebut. Sebagaimana dikatakan oleh Anas bin Malik berkenaan mengkonsumsi sesuatu yang berlebihan yaitu, mengkonsumsi makanan ketika dalam keadaan kenyang yang demikian itu sangat membahayakan bagi tubuh, Lukman juga berkata kepada anaknya dengan perkataan "wahai anakku janganlah mengkonsumsi makanan secara berlebih-lebihan karena perkara tersebut akan membinasakanmu."⁶²

⁶¹ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Ansari, *Al-Jami' Lil-Ahkami Al-Qur'an*, (Kairo: Darul Kutub Al-Misri), hal. 263.

⁶² Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Ansari, *Al-Jami' Lil-Ahkami Al-Qur'an...*, hal. 195.

Dalam Tafsir *Ats-Tsa‘labi* menerangkan ayat 88 dari surah Al-Maidah kata “halal” segala sesuatu apa saja diperoleh dengan benar, *tayyib* adalah segala sesuatu yang bergizi. Adapun benda-benda mati seperti tanah atau sesuatu yang kotor tidaklah disebut sesuatu yang baik karna tidak layak untuk dikonsumsi justru perbuatan tersebut dibenci disebabkan akan membahayakan bagi kesehatan.⁶³

Dalam Tafsir *Al-Manâr* ketika menerangkan ayat di atas dengan penjelasan yang jelas yaitu dengan penunjukan kata perintah dengan seruan makanlah oleh kalian dengan sesuatu yang telah Allah rezekikan untuk kalian dari yang halal secara wujud maupun jenisnya, bukan termasuk di dalamnya perkara yang diharamkan atas. Kemudian halal dalam mengkonsumsi dan memperolehnya bukan sesuatu hasil riba, harta haram dan hasil dari rampasan. Sebagian dari orang mengatakan ”sesungguhnya rezeki itu dalam ketentuan syariat adalah yang dimiliki oleh pemiliknya dengan jelas, dan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah sesuatu yang lezat secara zatnya bukan sesuatu yang menjijikan seperti bangkai.⁶⁴

Dalam Tafsir *As-Sa’di* setelah menjelaskan dari segala jenis makanan dan minuman yang merupakan karunia dan kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia, semestinya manusia senantiasa memuji Allah atas apa yang telah dihalalkan untuk kalian, bersyukur dan jangan memalingkan kenikmatan yang telah Allah berikan dengan mengkufurinya atau semisalnya, dan jangan

⁶³ Abu Ishaq Ahmad bin Ibrahim, *Al-Kasyfu wal Bayan fii Tafsir Al-Qur’an*, (Jeddah: Darul Tafsir), hal. 469.

⁶⁴ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Qur’an Al-Hakim*, (Mesir: Al-Hai’ah Al-Misriyah Al-‘Amah Lil-Kitab, hal. 23.

beranggapan sesuatu yang jelas halal dengan keharaman. Dengan itu manusia tidak memiliki alasan untuk mengkonsumsi atau memperoleh sesuatu yang diharamkan berdasarkan penyebutan ayat tersebut untuk *diimplementasikan* pada kehidupan dalam mengkonsumsi, memilih atau memperoleh makanan, sebab di akhir ayat mempunyai tujuan agar manusia itu sampai pada level keimanan dengan memiliki sifat ketaqwaan, “*dan bertaqwalah kepada Allah, apabila kalia beriman*”. Ayat ini penting untuk dicermati seseorang untuk menanamkan sifat taqwa dan keyakinan dalam hatinya, apalagi bila dikaitkan pada kemajuan dalam Ilmu Pengetahuan Gizi, Ilmu Kesehatan atau Ilmu kedokteran. makanan sangat berpengaruh terhadap tubuh dan jiwa.⁶⁵

3. QS. An-Nahl: 114

﴿114﴾ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: “*Makanlah sebagian apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai (rezeki) yang halal lagi baik dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepada-Nya*”. (QS. An-Nahl: 114)

Dalam Tafsir *Ibnu Katsir* menjelaskan pada ayat tersebut Allah memberikan peringatan kepada manusia untuk memakan yang telah Allah rezekikan kepada mereka dengan sesuatu yang halal dan *tayyib*, kemudian manusia diperintahkan untuk mensyukuri pemberian yang telah Allah berikan, karena hal demikian itu merupakan kenikmatan yang telah Allah muliakan dan sebuah keharusan bagi manusia untuk mengesakan Allah dan tidak mempersekutukan-Nya. Kemudian setelah Allah menyebutkan hanya

⁶⁵ Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di, *Taysir Al-Karim Ar-Rahman*, (Mu’asatu Ar-Risalah), Cet. 1, hal. 242.

mengizinkan manusia memakan makanan yang halal dan *tayyib*, tetapi terkadang dibolehkan bagi manusia untuk mengkonsumsi makanan yang diharamkan ketika dalam keadaan darurat, tetapi hanya sebatas menghilangkan kelaparan dalam kondisi tersebut maka tidak ada dosa bagi manusia dan sesungguhnya Allah maha pengampun maha penyayang. Pada hakikatnya dalam ayat tersebut Allah menginginkan manusia hanya mengkonsumsi makanan yang halal dan baik, tetapi ada kondisi tertentu manusia diizinkan untuk mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan dengan ketentuan hanya menghilangkan kelaparan yang demikian itu merupakan kasih sayang Allah kepada manusia.⁶⁶

Dalam Tafsir *Ath-Thabari* menerangkan pada ayat di atas Allah memerintahkan kepada seluruh manusia dengan seruan “wahai manusia makanlah oleh kalian atas apa yang telah Allah rezekikan kepada kalian” dari hewan-hewan ternak yang halal dan baik dengan proses penyembelihan, dan bukan sesuatu yang diharamkan atas kalian. Kemudian yang dimaksud pada kata *وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ* yaitu, bersukur kepada Allah dari beragam kenikmatan yang diberikan kepada kalian dari sesuatu yang halal.⁶⁷ Kalimat “syukur” apabila diyakini dengan benar dalam hati seseorang akan memperoleh kelapangan, ketenangan dan merasa berkecukupan atas apa yang telah Allah berikan kepada mereka, bahkan Allah akan memberikan tambahan kenikmatan kepada manusia bagi siapa saja yang senantiasa bersyukur, sebagaimana Allah menyebutkan dalam firman-Nya yang artinya: ”Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu memaklumkan kalian; ”Sesungguhnya

⁶⁶ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim*, (Beirut: Darul Kutub Al-'Alamiah), Cet. 1, hal. 523.

⁶⁷ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, (Makkah Al-Mukarramah: Darul Tarbiyah wa At-Tirats), hal. 312.

jika kalian bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kalian mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku amat pedih" (QS. Ibrahim: 7).

Dalam Tafsir *As-Sa'di* menjelaskan hal yang sama pada ayat tersebut, yaitu berupa perintah Allah ta'ala kepada hamba-hamba-Nya untuk memakan makanan yang telah berikan kepada kalian dari hewan-hewan peliharaan, tumbuhan, buah-buahan dan yang semisalnya. Kata *حَلَالًا طَيِّبًا* yang dimaksud adalah sesuatu yang halal secara zatnya, dan bukan sesuatu yang diharamkan seperti dari hasil mencuri atau hal semakna dengan itu. Maka bersenang-senanglah terhadap apa yang telah Allah karuniakan kepada kalian dan janganlah bersikap berlebihan dalam menggunakan ataupun melampaui batas terhadap segala sesuatu. Kalimat *وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ* yaitu semestinya manusia meyakini dalam hati segala kenikmatan itu bersumber dari Allah *Ta'âla*, sebagai bentuk syukur, manusia diperintahkan memuji Allah serta menggunakan kenikmatan yang Allah berikan dalam kebaikan dan ketaatan.⁶⁸

Dalam Tafsir *Al-Azhar* menyebutkan dua kategori pokok yang terpenting dalam makanan, yaitu halal dan *haram*. Halal merupakan segala yang dibolehkan dan tidak dilarang dalam syariat, seperti mengkonsumsi daging babi, memakan atau meminum darah yang mengalir, mengkonsumsi bangkai serta hewan yang disembelih yang disebutkan nama selain Allah, maka keseluruhan itu telah dinyatakan haram. Kemudian mengenai makanan yang baik, yaitu sesuatu yang layak dan tidak menjijikan. Misalkan seekor kambing yang telah disembelih dan

⁶⁸ Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, *Taysir Al-Karim Ar-Rahman*, Muasatu Ar-risalah, Cet.1, hal. 451.

disebutkan nama Allah dalam penyembelihan maka halal dan layak untuk dikonsumsi, tetapi tidak dimasak terlebih dahulu sehingga langsung dimakan daging mentah tersebut, dalam hal ini menjadi tidak baik dan tidak boleh dikonsumsi secara langsung. Maka kata *tayyib* merupakan sesuatu yang baik dan layak untuk dikonsumsi.⁶⁹

Berdasarkan penjelasan diatas sangat jelas bahwa Al-Qur'an memberikan konsep yang mendasari dalam pemeliharaan jiwa dan kesehatan, Al-Qur'an memberikan pengajaran ataupun pengetahuan mengenai memelihara kesehatan, hal itu sama sekali tidak kontra dengan ilmu kesehatan, bahkan ilmu kesehatan sendiri mengambil dan mempelajari konsep atau nilai-nilai yang terkandung dari Al-Qur'an dalam menjaga dan memelihara kesehatan. Keadaan tersebut memberikan pelajaran dan peringatan bahwa segala sesuatu yang telah Allah perintahkan tentunya ada sisi kebaikan dan manfaat bagi manusia, sebaliknya segala sesuatu yang telah Allah larang agar dihindari, yang demikian itu merupakan upaya dalam menjaga dan menyelamatkan manusia dari sesuatu yang *memudaratkannya*.

4. QS. Al-Anfal

فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٦٩﴾

Artinya: "Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu, sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (QS. Al-Anfal: 69)

Dalam Tafsir *Al-Baghawi* turunnya ayat ini menceritakan keadaan

⁶⁹ Abdul Malik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Hamka*, (Singapura: Pustaka Nasional, 2003), jilid 5, hal. 3997.

sahabat Nabi *shalaulâhu 'alaihi wa sallam* dimana para sahabat menahan diri-diri mereka dari hasil tebusan atau rampasan perang, kemudian turunlah ayat tersebut perintah dari Allah untuk memakan dari hasil rampasan perang.⁷⁰

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy dalam tafsirnya *Al-Qur'ânul Majîd An-Nûr*, dimana Allah mempersilahkan bagi tawanan untuk mengambil *ghanimah* (hasil rampasan perang), kemudian Allah memerintahkan untuk mengkonsumsi sebagian dari yang mereka peroleh dalam keadaan halal dan baik dan takutlah terhadap perintah Allah.

Dalam Tafsir *Ath-Thabari* menerangkan ketika Allah menyebutkan orang-orang beriman dalam perang badar mereka diperintahkan untuk memakan hasil rampasan perang dari orang-orang musyrik yang telah dihalalkan bagi mereka, dan takutlah kepada Allah dari kembali melakukan sesuatu keburukan di dalam agama kalian setelah ini. Begitu pula As-Sa'di menambahkan berkenaan dengan hal tersebut, bahwa Allah memberikan teguran kepada Rasulullah, sahabat dan orang mukmin yang ikut terlibat dalam perang badar ketika mereka menawan dan mengejar orang-orang musyrik dikarenakan untuk mengambil rampasan perang dari mereka, dan Umar Bin Khattab berpendapat terhadap hal itu halal untuk memerangi dan menjadikan mereka sebagai budak termasuk mengambil dan memakan hasil rampasan perang.⁷¹

Dalam Tafsir *Qurtubi* disebutkan harta rampasan ditujukan kepada orang-orang yang mendapatkan harta rampasan, dan mereka mendapatkan bagian

⁷⁰ Abu Muhammad Al-Husen bin Mas'ud Al-baghawi, *Ma'alim At-Tanzil*, (Darul Thaibah Linnasyir Wa-Attaiji'), Cet. IV, hal. 377.

⁷¹ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, (Makkah Al-Mukarramah: Darul Tarbiyah wa At-Tirats), hal. 71.

yang sama. Kemudian Allah menerangkan pembagian yang harus dikeluarkan dari harta *ghanîmah* Allah *Ta'âla* berfirman yang artinya: “ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah”. berdasarkan ayat tersebut menjelaskan kewajiban bagi orang-orang yang mendapatkan hasil *ghanîmah* agar dikeluarkan di jalan Allah sebanyak seperlima.⁷²

Dalam Tafsir *Ibnu Katsir*, menceritakan ayat tersebut mengenai tebusan bagi kaum Jahiliyyah pada perang Badar sebanyak empat ratus dinar, aturan hukuman terhadap tawanan terusberlanjut, kemudian seorang *amir* mempunyai hak dalam menentukan hukuman bagi tawanan, yaitu boleh dibunuh atau juga dijadikan tawanan itu sebagai budak.⁷³

Diriwayatkan oleh imam Abu Dawud dalam Sunannya, dari Ibnu Abbas, Rasulullah telah menetapkan tebusan terhadap kaum Jahiliah sebanyak empat ratus dinar. Penetapan hukuman yang diberikan terhadap tawanan tersebut terus berlanjut. Demikian menurut *Jumhur* ‘ulama, yaitu seorang Pemimpin mempunyai hak dalam memilih dan menetapkan hukuman bagi mereka, dia juga boleh meminta tebusan dari mereka berupa harta benda.

Dalam *Tafsir Al-Azhar* halalnya harta tebusan hasil dari *ghanîmah* yang telah dihalalkan pada surah Al-anfal ayat 41 yaitu empat perlima untuk bersama dan seperlima untuk Allah dan Rasul. Harta tebusan tawanan itupun halal dan baik, tidak haram dan tidak pula kezaliman. Dengan demikian “baik” disini

⁷² Abu ‘Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Ansari Al-Qurthubi, *Al-Jami’lillahkami Al-Qur’an*, (Mesir: Darul kutub), Jilid. 2, hal. 8.

⁷³ *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. M. Abdul Ghoffar, hal. 101.

diartikan bolehnya menggunakan harta hasil rampasan perang.⁷⁴ Begitu juga *Ats-Tsa'labi* berpendapat bolehnya untuk menggunakan dan memanfaatkan hasil dari rampasan perang berdasarkan perkataan dari Rasulullah *shalauillâhu 'alaihi wa sallam* tidak halal *ghanîmah* kepada orang-orang sebelum kita. Akan tetapi Allah melihat kelemahan dan ketidakmampuan kita, maka Allah menjadikannya sesuatu itu baik dan diperbolehkannya untuk kita.⁷⁵

D. Pandangan Para Mufassir Mengenai Makanan Halal dan *Tayyib*

Para mufassir menyertakan pendapat mereka mengenai makanan halal dan *tayyib* letak persamaan dan perbedaannya diantaranya:

1. Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, dalam tafsirnya mengatakan makanan halal itu sesuatu yang dibolehkan bagi manusia untuk mengkonsumsinya, As-Sa'di memberikan pernyataan makanan halal itu lebih condong terhadap cara memperolehnya, yaitu bukan sesuatu hasil dari mencuri, merampas atau jual beli yang diharamkan, kemudian As-Sa'di menyebutkan makanan yang *tayyib* itu tidak mengandung sesuatu yang jorok atau menjijikan, seperti bangkai, darah yang mengalir, daging babi dan seluruh yang menjijikan. Sedangkan Ibnu Katsir berpendapat halalan *tayyibban* mengarah apa yang dihalalkan Allah untuk manusia, dan makanan *tayyib* itu secara zatnya mengandung segala kebaikan, bukan sesuatu yang dapat membahayakan bagi tubuh dan akal. Penafsiran ini bukan saja mengenai halal tapi juga perihal kebutuhan serta keselamatan diri barang atau makanan yang halal, dengan itu *halâlan*

⁷⁴ Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, hal. 56.

⁷⁵ Abu Ishaq Ahmad bin Ibrahim Ats-Tsa'labi, *Al-Kasyfu wa Al-bayan 'an Tafsir Al-Qur'an*, (Jeddah: Darul Tafsir), Cet. 1, hal. 145.

tayyiban merupakan makanan yang diperbolehkan dan dapat mendatangkan manfaat bagi manusia, akan tetapi tingkat kemanfaatan tersebut tergantung kesesuaian seseorang yang bisa memberikan kesehatan terhadap tubuh dan akal. Di samping itu, harus menjamin keseterilan dan kesuciannya dan tidak mengandung *syubhât* dan haram termasuk dalam memperolehnya.

2. Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, dalam tafsirnya menyebutkan yang dimaksud حَلَالٌ طَيِّباً yaitu makanan yang suci, tidak menjijikan dan tidak dilarang. Sementara menurut Imam Qurthubi, kata حَلَالٌ yaitu menguraikan atau membebaskan. Sebab dikatakan halal karena ikatan larangan yang mengikat pada sesuatu telah lepas atau bebas. Sedangkan kata طَيِّباً merupakan segala jenis makanan yang halal dan nikmat. Pada penafsiran ini kategori kehalalan pada makanan itu mengandung kesucian secara mutlaq, nikmat, tidak jorok dan halal.
3. Dalam *Tafsir Al-Baghawi*, disebutkan kata *tayyib* yaitu sesuatu yang bersih, baik, lezat, dan seorang muslim itu senantiasa mengkonsumsi makanan yang halal dan menyehatkan. Sedangkan Imam Ar-Razi menyebutkan kata *tayyiban* yang ditujukan pada makanan, tidak mempunyai unsur *syubhât*, dan tidak memiliki keterkaitan dengan kepemilikan orang lain. Pendapat ini tidak saja memfokuskan pada kriteria makanan, melainkan menerangkan cara memperolehnya atau dengan kata lain berkaitan dengan sumbernya.
4. Dalam *Tafsir Departemen Agama RI*, kata “halalan *tayyiban*” yaitu makanan yang dihalalkan oleh Allah berupa makanan yang bermanfaat untuk tubuh tidak membahayakan, tidak menjijikan, lezat, tidak berbahaya dan tidak

bertentangan terhadap perintah Allah. Sehingga kata “*tayyiban*” menjadi sebab diperbolehkan sesuatu dari makanan. Sedangkan menurut Tafsir *Al-Azhar*, halal merupakan sesuatu dibolehkan dan tidak dilarang oleh agama, kemudian disebutkan mengenai makanan yang baik, yaitu sesuatu yang diterima oleh keinginan dan tidak menjijikan, berkenaan dengan makanan yang baik, yaitu segala sesuatu yang diterima oleh keinginan dan tidak menjijikan.



BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang Memerintahkan tentang Makanan Halal

Berkenaan ayat-ayat tentang makanan sangat banyak, penulis memfokuskan pada perintah untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan *tayyib*, didapatkan 4 ayat yang disebutkan dalam Al-Qur'an.

Firman Allah mengenai perintah memakan makanan halal dalam Al-Qur'an yaitu:

1. QS. Al-Baqarah: 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿168﴾

Artinya: "Wahai manusia, Makanlah oleh kalian makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu". (QS. Al-Baqarah: 168).

2. QS. Al-Maidah: 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَالتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿88﴾

Artinya: "Makanlah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu beriman". (QS. Al-Maidah: 88)

3. QS. An-Nahl: 114

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿114﴾

Artinya: "Makanlah sebagian apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai (rezeki) yang halal lagi baik dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepada-Nya". (QS. An-Nahl: 114)

4. QS. Al-Anfal

فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٦٩﴾

Artinya: "Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu, sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (QS. Al-Anfal: 69).

B. Kriteria Makanan Halal

Tujuan mengkonsumsi makanan yang dimakan yaitu guna mengambil manfaat dan nutrisi untuk tubuh agar menjaga kondisi badan tetap sehat, tumbuh, dan berkembang dengan baik. Makanan menyehatkan akan mempengaruhi perkembangan serta pertumbuhan pada tubuh, apabila makanan yang dikonsumsi mengandung gizi yang dibutuhkan tubuh, maka pertumbuhan badan dan otak menjadi maksimal. Akan tetapi apabila makanan yang dimakan kurang kadar gizinya maka pertumbuhan tubuh menjadi tidak maksimal dan mudah terpapar penyakit. Dapat dilihat orangtua terdahulu jarang terserang penyakit-penyakit berat, adapun generasi sepuh sekarang mulai sakit-sakitan hal tersebut disebabkan karena faktor usia yang kian menua. Maka sebaliknya, generasi yang lebih muda terkadang sudah terkena berbagai penyakit pada usia produktif, bahkan sejak masih kecil. Sangat memperhatikan ketika mendengar atau melihat berita tentang anak, remaja, dan dewasa muda yang menderita beragam penyakit seperti lambung, diabetes, gagal ginjal, bahkan kanker. Diantara pemicu hal tersebut adalah tidak memperhatikan makanan yang dikonsumsi oleh seseorang baik dari segi kesehatan maupun manfaatnya termasuk di dalamnya kehalalan dari makanan tersebut yang berdampak pada tubuh manusia.

Agar lebih baik dan efektif, terdapat kriteria makanan yang harus

diperhatikan dan dipenuhi. Dalam hal ini seseorang dituntut agar tidak sembarangan mengkonsumsi makanan, diantara kriteria-kriteria makanan halal agar terpenuhi kehalalannya disebutkan dalam pandangan hukum Islam menurut LP POM MUI yaitu:

1. Tidak mengandung babi dan bahan berasal dari babi.
2. Tidak mengandung khamar dan produk turunannya.
3. Semua bahan apabila itu hewan harus berasal dari hewan halal dan disembelih menurut tata cara yang benar.
4. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan atau tergolong sesuatu yang menjijikan seperti: bangkai, darah, kotoran dan lain sebagainya.⁷⁶

Ibnu Hazm mengemukakan dalam kitabnya yang berjudul *Al- Muhalla Bil Atsar Juz 6* bahwa kriteria-kriteria makanan halal, yaitu:⁷⁷

- a. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi.
- b. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti; bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran dan lain sebagainya.
- c. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih harus diawali dengan membaca “Basmalah”.^{جا معة الراتري}
- d. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur dalam Syari’at Islam.

⁷⁶ Aisjah Girindra, *Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal*, (Jakarta: LP POM MUI, 1998), hal. 124-125.

⁷⁷ Abu Muhammad Ali Ibn Ahmad Ibn Said Ibn Hazm Andalusi, *Al-Muhalla Bil Atsar, Juz 6* (Beirut: Libanon, Darul Kutub Al-A’lamiyah,), hal. 55-56.

- e. Semua makanan yang tidak mengandung khamar.
- f. Sertifikat yang sudah berakhir masa berlakunya, termasuk fotocopinya tidak boleh digunakan atau dipasang untuk tujuan tertentu.

Menurut Sayyid Sabiq dibagi dalam dua kategori, yaitu *jamad* (benda mati) dan *hayawan* (binatang),⁷⁸ yang termasuk makanan dan minuman yang halal adalah :

1. Bukan terdiri dari binatang yang dilarang oleh ajaran Islam untuk memakannya atau yang tidak disembelih menurut ajaran Islam.
2. Tidak mengandung sesuatu yang digolongkan sebagai najis menurut ajaran Islam.
3. Dalam proses menyimpan dan menghidangkan tidak bercampur atau berdekatan dengan makanan yang tidak memenuhi persyaratan yang dihukumi sebagai najis menurut ajaran Islam.⁷⁹

Sayyid Sabiq dalam *Fiqh Sunnah* menjelaskan makanan halal adalah apabila Al-Qur'an maupun hadits menjelaskannya dan tidak melarangnya. Akan tetapi makanan halal yang dijelaskan agama tidak mencakup seluruh makanan yang ada. Karena itu para ulama berijtihad sesuai kaedah: "*Al-Aslu fi Al-Asyâi Al-Ibâhah illa mâ dalla Ad-Dalîlu 'ala tahrîmihi*" (hukum asal segala sesuatu itu adalah *mubah* kecuali ada dalil yang mengharamkannya). Secara umum Al-Qur'an maupun hadits memberikan kriteria bahwa makanan halal itu adalah *tayyib* (*halâlan tayyibah*). Maksud halalan *tayyibah*, menurut Sayyid Sabiq terkumpul

⁷⁸ Thobieb Al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Rohani*, (Jakarta: al-Mawardi Prima, 2003), hal.125.

⁷⁹ Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), hal. 8.

dalam tiga hal: pertama, sesuai selera menurut keumuman manusia. Kedua, bermanfaat dan tidak membahayakan tubuh manusia. Ketiga, diperoleh dengan cara yang benar dan dipergunakan untuk hal yang benar.

Para ulama menjelaskan kriteria makanan yang halal sebagai berikut:

1. Makanan nabati berupa tumbuh-tumbuhan, biji-bijian dan buah-buahan selama tidak membahayakan tubuh.
2. Minuman seperti air, susu (dari hewan yang boleh dimakan dagingnya), kopi, coklat atau semisalnya.
3. Makanan hewani terdiri dari binatang darat dan air. Hukum binatang darat baik liar maupun jinak yang dimaksud adalah halal selain yang diharamkan syariat. Begitu juga binatang air, dalam pendapat yang paling *sahih* adalah halal kecuali yang membahayakan.

Disebutkan dalam hadits Nabi *shalaullâhu ‘alaihi wa sallam* ketika ditanya tentang *tahara* (bersuci) dengan air laut, beliau menjawab: "Laut itu suci dan mensucikan airnya serta halal bangkai binatangnya." (HR. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa’i). Menurut Syeikh Mutawalli Asy Sya'rawi, bahwa apa yang dihalalkan oleh Syariat lebih banyak dibandingkan dengan yang diharamkan,⁸⁰ hal tersebut menjadi pegangan bagi seorang muslim agar tidak beralasan untuk mencari atau memperoleh makanan yang haram, apalagi sampai mempertahankan suatu pekerjaan yang di dalamnya jelas mengandung unsur keharaman.

⁸⁰ Nur Wahyuni, 2013. "Study Analisis Sertifikasi Halal dan Keamanan Pangan". *Jurnal Sosial Akademika*, Vol. 1, No. 1, hal. 15, <http://aks-akk.ac.id/jurnal/no1/titik.pdf> diakses pada tanggal 26 Novemeber 2022.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan kriteria makanan halal yaitu: 1) segala jenis makanan yang berasal dari tumbuhan-tumbuhan seperti biji-bijian, buah-buahan atau sayur-sayuran, hal ini disebutkan dalam firman Allah yang artinya *"Maka hendaklah manusia memperhatikan makanannya. Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air (dari langit), kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan, untuk kesenangan kamu dan untuk binatang ternakmu"* (QS. 'Abasa: 24-32). 2) Segala makanan yang berasal jenis *hayawan* dari darat seperti unta, sapi, domba, dari jenis unggas, seperti ayam, bebek atau itik. 3) Segala hewan dan tumbuhan yang berasal dari laut yang hidup di dalamnya, sebagaimana yang disebutkan Allah dalam firman-Nya *"Dan Allah yang menundukkan laut bagi kalian, agar kalian dapat memakan darinya daging yang segar (ikan atau semisalnya)"* (QS. An-Nahl: 14), serta penjelasan Nabi *shalallahu 'alaihi wa sallam* bahwa seluruh yang ada di lautan adalah halal untuk dikonsumsi, dari keseluruhan jenis makanan tersebut juga harus terpenuhi setiap unsur yang harus ada pada makanan itu agar terpenuhi kriteria kehalalannya yaitu, bukan sesuatu yang diharamkan dan tidak membahayakan bagi tubuh.

C. Nilai-nilai Pendidikan dalam Perintah Al-Qur'an untuk Memilih Makanan Halal

Makanan menjadi kebutuhan fisiologi yang harus dipenuhi dalam hidup, disebabkan energi yang diperoleh melalui makanan digunakan untuk melakukan

berbagai *aktivitas*. Fungsi lainnya dari makanan yang diperoleh sebagai pertumbuhan, perkembangan serta mengatur proses kelangsungan hidup.

Melihat dari Al-Qur'an, mengkonsumsi makanan bukan hanya sebatas untuk kebutuhan fisiologi saja, akan tetapi hal yang utama adalah sebagai pengabdian diri kepada Allah *Ta'âla* sebagaimana yang Allah sebutkan dalam firman-Nya.

(114) فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: “Maka makanlah oleh kalian yang halal dan baik dari rezeki yang telah Allah berikan kepada kalian serta bersyukur atas nikmat Allah, apabila kalian hanya menyembah kepada-Nya” (QS. An-Nahl: 114).

Kesehatan serta kekuatan tubuh seseorang itu bergantung pada makanan yang dikonsumsinya. Menurut Andarini “Makanan sehat adalah makanan yang mengandung gizi, serat dan zat-zat yang diperlukan tubuh dalam proses pertumbuhan dan perkembangan.”⁸¹

Al-Qur'an memberikan pengajaran agar mengimbangi antara kebutuhan rohani dan jasmani, berkenaan dengan makanan, Al-Qur'an memerintahkan seseorang untuk memperoleh makanan yang halal lagi baik atau dikenal dengan konsep *halâlan tayyiban*. Perintah untuk memakan makanan yang halal dan baik bertujuan untuk menghindarkan seseorang agar tidak mengkonsumsi makanan yang dapat merusak dan merugikan diri seseorang. Mengkonsumsi makanan yang halal merupakan sebuah kewajiban bagi umat Islam, karena selain kebutuhan dalam perkembangan, segala aktifitas manusia setiap harinya bersumber dari makanan yang dikonsumsinya baik itu dalam bekerja maupun beribadah.

⁸¹ Andarini Trisnasari. *Makanan Sehat*. (Bandung: Panca Anugerah Sakti, 2008), hal. 1.

Meninjau fungsi dari makanan sangat penting pada tahapan membentuk dan perkembangan fisik sekaligus mental manusia, Al-Qur'an memerintahkan kepada seluruh umat manusia agar mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. Pengertian baik di sini adalah baik dalam pandangan medis maupun dalam pandangan agama. Seruan ditujukan kepada manusia agar memperhatikan kesehatan jasmani ataupun rohani.

Makanan *halâlan tayyiban* sebagaimana yang disebutkan pada surah Al-Baqarah ayat 168

يَأْيُهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: “Wahai manusia, Makanlah oleh kalian makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu”. (QS.Al-Baqarah: 168).

Halalan tayyiban merupakan makanan yang diperintahkan oleh Allah Ta'âla kepada manusia agar memilih serta mengkonsumsinya.

Dalam ilmu pengetahuan, Al-Qur'an memberikan pengajaran seperti pada bidang pendidikan, dalam Al-Quran Surah Maryam ayat 28, bahwa sifat ayah dan ibu akan diwariskan oleh anaknya, keadaan ini menunjukkan adanya pendidikan pranatal dan postnatal. Jenis dari berbagai makanan itu mempunyai fungsinya masing-masing ada yang membentuk tubuh dan ada yang menumbuhkan kecerdasan, seperti dalam ilmu gizi, Karbohidrat dapat menumbuhkan fisik, sedangkan protein akan menumbuhkan kecerdasan intelektual.⁸²

⁸² Waharjani, 2015, “Makanan yang Halal lagi Baik dan Implikasinya”. *Jurnal Kominikasi dan Pendidikan Islam*, Vol. 4 No.2, hal. 20.

Setelah mengetahui pentingnya makanan terhadap kesehatan tubuh, serta wajibnya seseorang dalam memperoleh dan mengkonsumsi makanan halal dan *tayyib*, dalam hal ini penulis membatasi pembahasan yang berkaitan dengan nilai-nilai dalam mengkonsumsi makanan yang halal yang diperintahkan Al-Qur'an. Sehingga memudahkan penulis untuk memberikan gambaran yang jelas pada faktor-faktor yang berkaitan pada pembahasan serta memudahkan bagi penulis dan pembaca untuk memahami dari hasil yang diteliti. Adapun batasan dari penelitian ini dengan memfokuskan pada nilai pendidikan keimanan dan nilai ibadah.

1. Nilai Pendidikan Keimanan

Adapun lafaz “Al-Iman” merupakan bentuk masdar dari kata *âmana* *yu'minu îmânan*, para pakar bahasa bahwa makna dari “Al-Iman” yaitu *At-tasdiq* yang artinya membenarkan, dan ulama sepakat dengan makna iman tersebut.⁸³ Sementara “Al-Iman” menurut syari'at membenarkan dengan hati apa yang datang dari Rasulullah *shalauillâhu 'alaihi wa sallam*, semakna dengan perkataan Imam Al-Muzani mengenai keimanan yaitu “iman itu perkataan dan perbuatan, bersama dengan keyakinan dalam hati, ucapan dalam lisan, dan amalan dengan anggota badan.”⁸⁴

Iman atau kepercayaan merupakan merupakan pondasi yang harus ada pada seseorang serta perlu dibina dan dididik agar bisa membentuk kepribadian yang lebih baik. Hukum-hukum syari'at yang diterapkan seseorang merupakan

⁸³ Abdurrahman Habanakah, *Pokok-Pokok Akidah Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1989), hal. 77.

⁸⁴ Abdurrahman Habanakah, *Pokok-Pokok Akidah Islam...*, hal. 77.

hasil dari keyakinan yang benar, dengan keimanan syariat tidak akan berkembang dan berjalan melainkan dari kepercayaan yang terus diterapkan dalam kehidupan.⁸⁵

Keimanan juga merupakan modal seseorang dalam menjalankan kehidupan di dunia, sebab perkara-perkara yang ada memiliki keterkaitan dalam keimanan, seseorang yang menjalankan kehidupan tanpa didasari dengan keimanan tentu segala hal yang didapatkan akan dilalui begitu saja tanpa menghiraukan baik atau buruk, halal maupun haram.

Seseorang yang menjalankan kehidupan dengan keimanan hidupnya akan lebih terarah dan disiplin, sebab apa yang dihadapkannya di dunia akan lebih berhati-hati atau disebut dengan *murâqabatullâh* (senantiasa merasa diawasi) sehingga seseorang tersebut senantiasa menimbang antara kebaikan dan keburukan, apabila sebuah perkara menghantarkan kebaikan maka akan diamankan, namun apabila perkara tersebut mengandung keburukan akan dihindari.

Perkara di dunia yang selalu berkaitan dengan keimanan sangat banyak diantaranya yaitu berkenaan dengan memilih dan mengkonsumsi makanan yang halal dan baik, dalam memilih makanan halal serta mengkonsumsinya dibutuhkan nilai keimanan. Sebab perkara makanan terdapat hal-hal yang diharamkan oleh syari'at sehingga keadaan tersebut tidak mungkin terealisasikan melainkan dengan dasar keimanan yang kokoh.

⁸⁵ Muhammad Syaltout, *Islam Sebagai Akidah dan Syari'at*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hal. 31.

Seseorang yang yakin dengan keimanannya akan selalu memilih dan mengkonsumsi makanan yang halal dan baik, sebab seorang tersebut faham konsekuensi yang didapatkannya apabila menyelisihi keimanannya. Sebaliknya seseorang yang senantiasa memperoleh dan mengkonsumsi makanan yang diharamkan terindikasi bahwa keimanannya ada yang salah dan perlu diperbaiki.

Islam tidak melarang seseorang untuk mengkonsumsi dari beragam jenis makanan, akan tetapi Islam memberikan konsep serta petunjuk dalam Al-Qur'an berkenaan makanan yang dibolehkan untuk dikonsumsi manusia. Berkenaan dengan makanan yang dibolehkan untuk dikonsumsi secara garis besar yaitu makanan tersebut secara jelas bukan makanan yang dilarang oleh syari'at untuk dimakan, dan bukan sesuatu yang membahayakan bagi tubuh.

Keimanan juga mempengaruhi upaya seseorang dalam mencari maupun memperoleh hasil dari usahanya, seperti segala praktek muamalah atau jual beli yang mengandung unsur riba. Tidak sedikit diantara umat Islam yang berkecimbung dalam praktek ini disebabkan rendahnya tingkat pemahaman dalam hal tersebut, bahkan sebagian yang sudah faham praktek tersebut berusaha mencari berbagai alasan atau dalil-dalil guna dijadikan sebagai pembelaan terhadap mereka.

Kadaan tersebut mensinyalir tanda keimanan seseorang itu perlu untuk dibina dengan baik dan benar, agar tidak menyelisihi segala yang Allah tetapkan dalam syariat-Nya dengan siasat apapun. Diantara wujud keimanan seseorang itu benar adalah dengan mengamalkan segala yang Allah tetapkan dan meyakini apa yang datang dari Rasulullah.

Al-Qur'an menjelaskan bahwa praktek riba itu diharamkan cukup banyak ayat yang melarang hal tersebut diantaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 275 Allah menyebutkan:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (QS. Al-Baqarah: 275).

Serta hadits dari Rasulullah sebagai pendukung yang menunjukkan bahayanya praktek riba yaitu:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا هَشِيمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُوكَلَّهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: "Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam melaknat pemakan riba, penyeter riba yang meminjamnya, yang menjadi penulisnya dan yang dua saksi yang menyaksikannya", kata Rasulullah, "semuanya sama dalam dosa". (HR. Muslim, no. 1598).⁸⁶

Ayat dan hadits di atas memberikan penjelasan serta teguran kepada seseorang tentang bahayanya riba, dalam ayat tersebut Allah menghalalkan praktek jual beli yang merupakan bagian dari kehidupan manusia, akan tetapi Allah mengharamkan perbuatan atau sesuatu hasil dari riba. Dalam hadits Nabi menggambarkan bahayanya sesuatu hasil dari riba berupa ancaman yaitu laknat bagi siapa saja yang melakukan praktik atau transaksi yang memiliki unsur riba. Semestinya seseorang berusaha memahami dan mengamalkan atas ketentuan yang Allah tetapkan serta teguran dari Rasul-Nya akan bahayanya riba, sebab perkara tersebut tidak bisa dihindari atau ditinggalkan melainkan dengan keimanan yang

⁸⁶ Muslim bin Hajaj An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (beurut: Darul Ihya At-Tirast), Jilid. 3, hal. 106

baik.

Oleh karena itu sangat mengherankan apabila ditemukan di antara manusia yang terbiasa dan selalu mengkonsumsi makanan yang diharamkan oleh Allah *Ta'âla*. Berdasarkan keimanan dalam memahami hakikat pada makanan, segala perintah yang Allah tetapkan sudah semestinya untuk dijalankan, dan setiap larangan yang Allah tetapkan dalam aturan-Nya pasti terkandung hikmah kebaikan bagi manusia sebagai wujud benarnya iman seseorang.

Keterkaitan seseorang yang memperoleh atau mengkonsumsi dari hasil riba akan mempengaruhi pada aspek kehidupan serta ibadah seorang, dalam kehidupan akan timbul rasa kegelisahan dan tidak kepuasan, sementara dalam aspek ibadah membuat sulit terkabulnya do'a dan tidak diterimanya sedekah seseorang.

2. Nilai Pendidikan Ibadah

Mengkonsumsi makanan yang halal merupakan bentuk ibadah yang wajib dalam Islam. Seluruh perbuatan manusia dapat bernilai sebagai ibadah apabila diniatkan dengan penuh keikhlasan karena Allah, guna memperoleh keridhoan-Nya dan diamalkan menurut ketentuan yang telah disyariatkan-Nya serta yang dicontohkan oleh rasul-Nya.

Islam tidak membatasi ruang lingkup ibadah terhadap perbuatan tertentu saja, melainkan seluruh kehidupan manusia dinilai sebagai amal ibadah. Sebagai perbekalan bagi seseorang di hari akhir kelak, termasuk di dalamnya berkenaan makan dan minum yang merupakan kebutuhan biologis yang mutlak bagi tubuh sebagai makhluk hidup. Apabila seseorang makan maupun minum itu diniatkan

sebagai *aktivitas* ibadah karena Allah, maka akan memperoleh pahala dari Allah dengan ibadah yang dilakukan itu, sekalipun pada dasarnya makan dan minum perkara yang mubah tetapi karena diniatkan dari makanan yang dikonsumsi agar menegakkan punggungnya untuk mencari nafkah dan melaksanakan ibadah maka hal tersebut terhitung sebagai nilai ibadah.⁸⁷

Tidak dapat dipungkiri bahwa makanan yang dikonsumsi seseorang akan mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi pertumbuhan, perkembangan dan kesehatan jasmani manusia, begitu juga terhadap jiwa manusia. Al-Harali, seorang ulama besar (w.1232 M) berpendapat bahwa jenis makanan dan minuman akan memberikan efek yang mempengaruhi jiwa dan sifat-sifat mental bagi yang mengkonsumsinya.⁸⁸

Bagi umat Islam, dasar dari setiap perbuatan haruslah bernilai ibadah, begitu pula dengan mengonsumsi makanan dapat bernilai ibadah apabila dilakukan dengan aturan dan tata cara sesuai syariat. Menurut Anisa Amini, sebagaimana yang dikutip dari Adekulen bahwa Allah *Ta'âla* memerintahkan umat Muslim untuk mengonsumsi makanan yang halal sebagaimana yang telah disebutkan di atas bukan tanpa alasan, namun ada sisi manfaat yang bisa dirasakan oleh setiap Muslim yaitu akhlaknya akan baik, hatinya akan hidup, dapat menjadi

⁸⁷ Nadratuzzaman Hosen, *Halal Sebagai Tema da'wah*, (Jakarta: Pustaka Jurnal Halal, 2008), hal. 7.

⁸⁸ Mulizar, 2016. "Pengaruh Makanan Dalam Kehidupan Manusia". *Jurnal At-Tibyan*, Vol. I No.1. hal. 136, <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/tibyan/article/view/35>.

sebab doa terkabul, bermanfaat terhadap kesehatan dan selalu bertutur kata dengan perkataan yang baik.⁸⁹

Makanan dan minuman baik yang halal ataupun yang haram, akan memberikan dampak yang positif dan negatif terhadap nilai ibadah seseorang. Dapat dipahami bahwa dalam penciptaan manusia, terdapat gabungan unsur antara jasad dan ruh. Mengkonsumsi makanan akan memberikan dampak yang signifikan terhadap kedua unsur tersebut. Makanan yang halal akan memberikan pengaruh yang positif dan yang haram akan memberikan pengaruh yang negatif. Dengan itu seorang muslim senantiasa memastikan hanya mengambil makanan yang benar kehalalannya demi menjaga dua unsur tersebut agar senantiasa dalam keadaan baik.

Dampak dari makanan serta minuman baik yang halal ataupun haram bagi jiwa dan ruh seseorang dalam ibadahnya di antaranya: Pertama, doa bagi orang yang terbiasa mengkonsumsi makanan haram tidak dijabah oleh Allah sebagaimana dalam hadits dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah *shalaullâhu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

حَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا فَضِيلُ بْنُ مَرْزُوقٍ حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ { وَقَالَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ } ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى

⁸⁹ Anisa Amini, 2022. "Urgensi Halal Food dalam Tinjauan Konsumsi Islami". Jurnal Ekonomi Industri, Vol. 2 No. 2, hal. 6, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/likuid/article/view/16031>, diakses pada tanggal 7 desember 2022.

السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَعُذْيِي بِالْحَرَامِ فَأَنْتَ
يُسْتَجَابُ لِدَلِّكَ

Artinya: “telah menceritakan kepadaku Abu Kuraib Muhammad bin Al Ala` Telah menceritakan kepada kami Abu Usamah Telah menceritakan kepada kami Fudlail bin Marzuq telah menceritakan kepadaku Adi bin Tsabit dari Abu Hazim dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu baik. Dia tidak akan menerima sesuatu melainkan yang baik pula. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkan-Nya kepada para Rasul. Firman-Nya: 'Wahai para Rasul! Makanlah makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal shalih. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.' Dan Allah juga berfirman: 'Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah rezeki yang baik-baik yang Telah menceritakan kepada kami telah kami rezekikan kepadamu.'" Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menceritakan tentang seroang laki-laki yang telah lama berjalan karena jauhnya jarak yang ditempuhnya. Sehingga rambutnya kusut, masai dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdo'a: "Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku." Padahal, makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram dan diberi makan dengan makanan yang haram, maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan do'anya". (HR. Muslim).⁹⁰

Sahabat Nabi shalauillâhu 'alaihi wa sallam, diantara mereka yang sangat memperhatikan dalam makanan yang mereka konsumsi agar tidak terjerumus pada keharaman. Diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas pernah ditanya tentang doanya yang selalu diijabah jika dibanding dengan para sahabat yang lain, beliau berkata: “Aku tidak pernah memasukan sesuatu ke mulutku walau hanya satu suap kecuali aku mengetahui sumber datangnya dan keluarnya suapan tersebut”.

Kedua, baik serta halalnya pada makanan yang dikonsumsi seseorang, merupakan syarat dari kesempurnaan amalannya. Seseorang yang senantiasa

⁹⁰ Imam Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Hadits Arbai'n Nawawiyah*, (Solo: Pustaka Arafah, 2020) hal. 44

hidup dengan makanan yang halal dan baik akan memberikan pengaruh dan kesan terhadap kebersihan hati yang diterapkan dalam amal ibadah yang lebih sempurna. Sebaliknya, seorang yang terbiasa memakan sesuatu yang haram akan menjadi penghalang suatu amal ibadah yang tidak diterima oleh Allah. Abdul Mukti, sebagaimana yang dikutip dari Rahman,⁹¹ Imam Ibnu Rajab, meriwayatkan kata-kata Abu Abdillah An-Naji, bahwa ada “Lima sifat yang menyempurnakan amal” yaitu; 1) memahami Allah, 2) memahami kebenaran, 3) mengikhlaskan perbuatan, 4) beramal dengan mengikuti tuntunan Rasul, 5) dan mengkonsumsi yang halal. Jika salah satu dari lima sifat ini hilang, maka amal tidak akan sampai ke langit.

Ketiga, tempat tujuan akhir dari makanan haram yang dikonsumsi seseorang akan mengarahkan ke neraka, makanan yang masuk ke dalam tubuh seseorang akan membentuk jaringan sel baru, serta menjadi darah dan daging. Daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram akan menjadikan seseorang masuk ke dalam neraka. Sebagaimana dalam hadits yang menyebutkan, Rasulullah *Shalallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda.

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حُثَيْمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ أُعِيدُكَ بِاللَّهِ مِنْ إِمَارَةِ السُّفْهَاءِ قَالَ وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَمْرَاءُ سَيَكُونُونَ مِنْ بَعْدِي مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ فَصَدَّقَهُمْ بِحَدِيثِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلْيَسُوا مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُمْ وَمَنْ يَرِدُوا عَلَيَّ الْحَوْضَ وَمَنْ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُصَدِّقَهُمْ بِحَدِيثِهِمْ وَمَنْ يُعْنَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَأُولَئِكَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ وَأُولَئِكَ يَرِدُونَ عَلَيَّ الْحَوْضَ يَا كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ الصَّلَاةُ قُرْبَانٌ وَالصَّوْمُ جَنَّةٌ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْحَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ يَا كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ لَا يَدْخُلُ

⁹¹ Abdul Mukti, 2013. “Esensi Ta’abud dalam Konsumsi Pangan”. *Jurnal Al-Ahkam*. Vol. 8, No. 1, hal. 66.

الْجَنَّةَ مَنْ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنْ سُحْتِ النَّارِ أَوْلَىٰ بِهِ يَا كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ النَّاسُ غَادِيَانِ فَعَادٍ بَائِعٍ
نَفْسَهُ وَمُوبِقٍ رَقَبَتَهُ وَعَادٍ مُبْتَاعٍ نَفْسَهُ وَمُعْتِقٍ رَقَبَتَهُ. (رواه أحمد)

Artinya:”Telah menceritakan kepada kami 'Affan telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Abdullah bin 'Utsman bin Khutsaim dari Abdurrahman bin Sabith dari Jabir bin Abdullah berkata: telah menceritakan kepada kami Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Wahai Ka'b bin 'Ujrah, saya do'akan kamu semoga kamu terlindung dari kepemimpinan orang tolol." Dia bertanya, apa itu Wahai Rasulullah? Beliau menjawab, "Akan ada setelahku nanti para pemimpin, siapa yang menemuinya lalu membenarkan perkataan mereka, menolong mereka atas kedhaliman mereka maka dia bukan dari golonganku dan saya juga tidak termasuk golongan mereka. Dia tidak akan menjumpaiku dalam telaga. Siapa yang tidak menemui mereka, tidak membenarkan perkataan mereka, tidak menolong mereka atas kedhaliman mereka, mereka adalah golonganku dan saya termasuk bagian dari mereka, mereka akan bertemu denganku di telaga. Wahai Ka'b bin 'Ujrah, shalat adalah pendekatan diri, puasa adalah perisai, sedekah adalah penghapus kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Wahai Ka'b bin 'Ujroh tidak akan masuk surga orang yang dagingnya tumbuh dari barang haram. Neraka lebih layak baginya. Wahai Ka'b bin 'Ujroh, manusia pada pagi hari ada dua golongan: Ada yang menjual dirinya dan menghancurkan lehernya. Dan orang yang membeli dirinya dan menyelamatkan lehernya ” (HR. Ahmad no. 14746).⁹²

Sebagian besar umat Islam sudah mengetahuinya dengan baik. Akan tetapi yang menjadi persoalan, hanya sedikit yang sadar dan mengantisipasinya. Merujuk kepada sebuah hadits sebagai salah satu yang menerangkan tentang halal haram dan hal sesuatu yang bersifat “syubhât” (belum jelas status kehalalannya) disebutkan oleh Nabi, Rasulullah *shalauillâhu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: {إِنَّ
الْحَلَالَ بَيْنَ وَبَيْنَ الْحَرَامِ بَيْنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ

⁹² <https://muslim.or.id/43057-mencuri-adalah-dosa-besar.html>, diakses pada tanggal 1 februari 2023.

أَتَقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرِضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضَغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ}. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu Nu’aim Telah menceritakan kepada kami Zakaria dari ‘Amir berkata: aku mendengar An Nu’man bin Basyir berkata: aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Yang halal sudah jelas dan harampun sudah jelas, diantara keduanya itu ada beberapa perkara yang belum jelas (syubhat). Hal-hal yang syubhat tidak diketahui oleh sebagian besar manusia. Maka barang siapa yang takut melakukan kesyubhatan, berarti ia telah menjaga dirinya dari suatu yang mencemarkan kehormatan pribadi serta agamanya. Dan barang siapa yang jatuh ke dalam kesyubhatan-kesyubhatan, maka ia telah jatuh kedalam keharaman, sebagaimana seorang pengembala yang mengembala di sekitar tempat yang terlarang, diragukan ternaknya itu makan dari tempat yang terlarang tadi. (HR. Bukhari dan Muslim).⁹³

Beberapa pendapat di atas yang menjelaskan hakikat dari makanan yang halal serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, dapat disimpulkan bahwa bahan makanan, baik yang halal maupun yang haram akan memberikan dampak yang sangat besar bagi tubuh dan jiwa seseorang. Nilai yang terkandung pada makanan tersebut diantaranya makanan yang halal menjadi cerminan tanda keimanan seseorang yang senantiasa mengkonsumsi makanan yang halal, kemudian menjadi sebab segala ibadah seseorang diterima. Adapun makanan yang haram bagi pengkonsumsinya akan memiliki sifat yang buruk, mendapat ancaman dari Allah dan Rasul-Nya serta menjadi sebab menghantarkannya ke dalam neraka.

⁹³ Imam Muhyidin bin Syaraf An-Nawawiy, *Hadits Arbain An-Nawawi*, (Solo: Pustaka Arafah, 2020), hal. 35.

Ada berbagai nilai lainnya yang bisa diambil dalam perintah memilih makanan halal dalam Al-Qur'an diantaranya, nilai pendidikan religius, nilai pendidikan moral, nilai pendidikan sosial dan nilai pendidikan budaya. Dari keseluruhan nilai-nilai tersebut nantinya mengandung nilai lain yang bisa dikeluarkan dengan menetapkan kata kunci dalam ayat, sehingga acuan nilai dalam pemilihan makanan tidak hanya sebatas pada zatnya saja melainkan ada banyak nilai yang bisa diambil guna memahami hakikat perintah Al-Quran dalam memilih makanan halal tersebut.

1. Nilai pendidikan Religius

Nilai Pendidikan religius merupakan nilai yang berdasarkan kepada ajaran agama mengenai kepercayaan atau keimanan, berkaitan dengan perintah atau larangan yang harus ditaati serta mengerjakan ibadah yang harus dilaksanakan.⁹⁴ Pada nilai pendidikan religius didapatkan nilai lainnya pada firman Allah dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿168﴾

Artinya: “Wahai manusia, Makanlah oleh kalian makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu”. (QS.Al-Baqarah: 168).

Pada ayat di atas sebagaimana yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di dalam tafsirnya ayat ini perintahnya ditujukan kepada seluruh manusia, kalimat كَلُوا

⁹⁴ Sukardi. *Pendidikan Budi Pekerti dalam Dongengan Sulawesi Selatan*. (Jakarta: Depdikbud,1998), hal. 79

merupakan kata perintah yang bermakna wajib. Sebagaimana dalam sebuah kaidah fiqih yang menyatakan *الأصل في الأمر للوجوب* “hukum asal perintah itu bermakna wajib”, yang dimaksud perintah tersebut yaitu kata perintah yang menunjukkan perintah pada perbuatan. Sehingga perintah dalam ayat tersebut melazimkan manusia untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal lagi baik atau dikenal dengan istilah *halâlan tayyiban*. Makanan halal dan *tayyib* sebagaimana yang sudah dijelaskan pada poin sebelumnya, yaitu makanan halal adalah makanan yang secara zatnya itu boleh untuk dikonsumsi serta tidak ada pelarangan dalam syariat yang melarangnya, kemudian cara memperolehnya dengan cara yang benar, serta halal dalam proses pengolahannya. Adapaun *tayyib* merupakan makanan yang baik, layak untuk dikonsumsi, bisa mendatangkan kebaikan atau manfaat bagi tubuh serta bukan sesuatu yang menjijikan atau membahayakan sehingga mempengaruhi kesehatan bagi tubuh.

Dapat dipahami perintah dari Allah *Ta'ala* kepada seluruh manusia agar semestinya mengkonsumsi makanan halal merupakan suatu kewajiban, sehingga ada nilai yang terkandung di dalamnya untuk dimengerti maksud dari tujuan Allah memerintahkan hal tersebut yaitu nilai ketaatan. Nilai ketaatan merupakan nilai yang harus diwujudkan oleh seseorang, sebab diantara ciri keimanan seseorang itu baik dengan menampakan nilai ketaatan atau kepatuhan termasuk di dalamnya perkara perintah untuk mengkonsumsi makanan halal. Tidak sedikit dari kalangan muslim yang bisa menjaga sifat ketaatan dalam segala aspek, dalam hal ini perintah untuk mengkonsumsi makanan halal. Terkadang seseorang mengkonsumsi sebuah makanan yang pada dasarnya itu halal, seperti kebutuhan

pokok misalnya nasi, lauk-pauk, buah-buahan atau semisalnya. Akan tetapi makanan tersebut diperoleh dengan jalan yang dilarang oleh syariat seperti korupsi, mencuri atau bekerja disalahsatu institusi yang mengandung unsur riba sehingga menjadikan makanan tersebut yang secara zatnya itu halal berubah statusnya menjadi sesuatu yang diharamkan, disebabkan cara memperolehnya yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Nilai ketaatan perlu dipelajari dengan baik agar nilai ketaatan melekat dalam sanubari guna memahami hakikat dalam memilih makanan, yang bukan hanya dilihat dari substansi wujudnya semata melainkan dalam proses memperolehnya juga harus diperhatikan.

Nilai lainnya yang bisa diambil dari kata perintah *كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا* yaitu nilai keyakinan, semestinya seseorang harus meyakini segala ketetapan yang Allah tujukan kepada manusia pasti ada kebaikan yang Allah inginkan. Dalam hal ini ketetapan dalam perintahNya untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. Nilai keyakinan ini sangatlah erat hubungannya dengan kualitas keimanan seseorang, disebabkan ayat di atas mengandung kata perintah dimana manusia wajib untuk meyakini serta menjalankannya untuk mengkonsumsi makanan yang disifati oleh Allah makanan *halâlan tayyiban* (makanan halal lagi baik).

Nilai keyakinan yang bisa diuraikan pada ayat di atas pada kalimat *حَلَالًا طَيِّبًا* yang merupakan kata kunci untuk diuraikan guna mengeluarkan nilai keyakinan. Kalimat *حَلَالًا* sebagaimana yang disebutkan dalam tafsir Al-Maraghi, *حَلَالًا* yaitu apa yang dihahalalkan oleh syariat, artinya konteks halal pada *ta'rif* tersebut bersifat umum, artinya selagi tidak ada pengharaman atau pelarangan terhadap sesuatu yang bersifat dunia dalam hal ini mengenai mengkonsumsi

makanan maka secara dasarnya itu boleh untuk dimakan. Sebagaimana dalam sebuah kaidah fiqh yang menjelaskan hal keadaan tersebut (الأصل في الأشياء الإباحة) “hukum segala sesuatu itu adalah *mubah* (boleh)”. Maka jelas segala sesuatu jenis makanan itu pada dasarnya halal, hingga didapatkan pengharaman atau pelarangan terhadap sesuatu makanan barulah dari jenis makanan itu keluar dari keumuman asalnya. Dalam keadaan tersebut terkadang menimbulkan keraguan dari sebagian orang, padahal apabila ayat serta penjelasan dari *fuqoha* dipelajari dan difahami dengan baik tentunya sifat keraguan tersebut tidak akan muncul.

Keyakinan merupakan satu diantara ragam banyaknya sifat yang melekat pada manusia, keyakinan akan muncul apabila adanya pemicu, diantaranya timbulnya perasaan atau keinginan. Dalam lingkup kehidupan tentunya seseorang menginginkan segala macam kenikmatan yang ingin dirasakan atau dimiliki, dalam hal ini berkenaan terhadap memilih makanan halal. Sebagaimana yang telah diketahui makanan merupakan suatu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh setiap manusia guna menjaga keberlangsungan hidup. Akan tetapi tidak sedikit diantara manusia yang kurang memahami makanan yang hendak dikonsumsi itu harus jelas kehalalannya baik dalam memperoleh ataupun dari jenisnya agar tidak tergelincir dalam suatu keharaman, dalam keadaan tersebut terkadang sebagian orang cara memperolehnya dari sesuatu yang dilarang oleh syariat disebabkan kekhawatirannya terhadap keberlangsungan hidup. Sehingga hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah dan rasul-Nya dilanggar disebabkan tidak melekatnya nilai keyakinan dalam jiwa seseorang. Padahal Allah sudah menjamin rizki atau kebutuhan seseorang, adapun sebagai hamba-Nya dituntut untuk melakukan sebab

untuk memperoleh rizki tersebut dengan cara yang dibenarkan oleh syariat yaitu *halâlan tayyiban* baik dalam memperolehnya atau dari jenis dari makanan tersebut.

2. Nilai pendidikan moral

Nilai Pendidikan moral merupakan nilai yang berkaitan dengan baik buruknya suatu perbuatan. Nilai dalam pendidikan moral harus dimiliki oleh setiap individu agar menjadi pribadi yang utuh dan bermartabat. Nilai pendidikan moral didasarkan pada semua perilaku baik pada manusia sesuai dengan norma agama, norma hukum dan norma masyarakat.⁹⁵ Pada pendidikan moral didapatkan nilai lainnya pada firman Allah dalam surah An-Nahl Allah berfirman:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿114﴾

Artinya: “Makanlah sebagian apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai (rezeki) yang halal lagi baik dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepada-Nya”. (QS. An-Nahl: 114)

Dalam Tafsir *Ibnu Katsir* menjelaskan pada ayat tersebut Allah memberikan peringatan kepada manusia untuk memakan yang telah Allah rezekikan kepada mereka dengan sesuatu yang halal dan *tayyib*, kemudian manusia diperintahkan untuk mensyukuri pemberian yang telah Allah berikan, karena hal demikian itu merupakan kenikmatan yang telah Allah muliakan dan sebuah keharusan bagi manusia untuk mengesakan Allah dan tidak mempersekutukan-Nya.

Pada kalimat *وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ* mengandung nilai yang bisa diterapkan dalam kehidupan yaitu nilai kesederhanaan, dalam pengertian Islam kesederhanaan juga

⁹⁵ Sukardi. *Pendidikan Budi Pekerti dalam Dongengan Sulawesi Selatan...*, hal. 79.

dapat diartikan dengan penyebutan *qana'ah* (merasa cukup dengan nikmat Allah). Dalam Tafsir *Ath-Thabari* menerangkan pada ayat di atas Allah memerintahkan kepada seluruh manusia dengan seruan “wahai manusia makanlah oleh kalian atas apa yang telah Allah rezekikan kepada kalian” dari hewan-hewan ternak yang halal dan baik dengan proses penyembelihan, dan bukan sesuatu yang diharamkan atas kalian. Adapun yang dimaksud pada kata *وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ* yaitu, bersyukur kepada Allah dari beragam kenikmatan yang diberikan kepada kalian dari sesuatu yang halal.⁹⁶

Kalimat *وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ* yang memiliki arti “dan syukurilah nikmat Allah oleh kalian” konteks syukur tersebut bersifat umum sebab segala kenikmatan yang Allah berikan itu mencakup segala hal, tetapi yang dimaksudkan pada pengertian ini yaitu bersyukur kepada Allah atas karunia yang diberikan berupa memakan makanan yang halal dan baik. Sebagaimana hal tersebut disebutkan Ibnu Katsir dalam tafsirnya bahwa Allah memerintahkan hamba-hamba-Nya yang beriman agar memakan rezeki yang halal lagi baik serta bersyukur kepada-Nya atas karunia tersebut. Karena sesungguhnya Allah yang mengaruniakan nikmat tersebut kepada manusia, Dialah yang berhak diibadahi, dan tiada sekutu bagi-Nya.”

Kalimat “syukur” apabila diyakini dengan benar dalam hati seseorang akan memperoleh kelapangan, ketenangan dan merasa berkecukupan (*qana'ah*) atas apa yang telah Allah berikan kepada mereka. Sehingga akan memunculkan sifat kesederhanaan, dalam hal ini sederhana dalam mengonsumsi makanan.

⁹⁶ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, (Makkah Al-Mukarramah: Darul Tarbiyah wa At-Tirats), hal. 312.

Terkadang seseorang ketika diberikan rezeki yang lebih tetapi seorang tersebut masi beranggapan bahwa apa yang telah diperolehnya tersebut masi kurang, sehingga seorang tersebut terus berusaha mencari atau mengupayakan agar kecukupannya memenuhi standar baginya, artinya seorang tersebut tidak merasa cukup atas pemberian yang telah Allah rezekikan baginya. Adakalanya seseorang yang diberikan rezeki oleh Allah yang tidak lebih, akan tetapi seorang tersebut merasa dan menikmati pemberian dari Allah dengan kecukupan. Begitupula kaitannya terhadap mengkonsumsi makanan, seseorang diajarkan agar dalam memakan atau mengkonsumsi sesuatu dengan secukupnya atau sesuai porsi, keadaan tersebut disebutkan oleh Rasulullah *shalaullahu 'alaihi wa sallam* dalam haditsnya agar seseorang mengkonsumsi makanan dengan secukupnya agar kesederhanaan dalam mengkonsumsi makanan diterapkan, Rasulullah *shalaullahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ الْحَمِصِيُّ وَحَبِيبُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَابِرٍ الطَّائِيِّ عَنْ مِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: - يَقُولُ: (مَا مَلَأَ آدَمِيَّ وَعَاءٌ شَرًّا مِنْ بَطْنٍ، بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أَكْلَاتٍ يُقْمَنُ صَلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ، فَتُلْتُ لِطَعْمِهِ، وَتُلْتُ لِشَرَابِهِ، وَتُلْتُ لِنَفْسِهِ) (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَ أَحْمَدُ)

Artinya:”Telah menceritakan kepada kami Suwaid bin Nashr telah mengkhabarkan kepada kami Abdullah bin Al Mubarak telah mengkhabarkan kepada kami Isma'il bin 'Ayyasy telah menceritakan kepadaku Abu Salamah Al Himshi dan Habib bin Shalih dari Yahya bin Jabir Ath Tho'i dari Miqdam bin Ma'dikarib berkata:Aku mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa salam bersabda: Tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk dari perut. Cukuplah bagi anak Adam memakan beberapa suapan untuk menegakkan punggungnya. Namun jika ia harus (melebihinya), hendaknya sepertiga perutnya (diisi) untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan

sepertiga lagi untuk bernafas” (HR. At-Timidzi dan Ibnu Majah dan Ahmad).⁹⁷

Hadits di atas menjelaskan kepada seseorang untuk memperhatikan keadaan dalam mengkonsumsi makanan agar menyederhanakannya guna menghindari sifat berlebihan dalam mengkonsumsi makanan. Sebab akan banyak dampak buruk yang didapatkan seseorang diantaranya akan memunculkan sifat malas, hati menjadi keras dan mengurangi konsentrasi, hal demikian sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Syafi’i “kekenyangan membuat badan menjadi berat, hati menjadi keras, menghilangkan kecerdasan, membuat sering tidur dan malas untuk beribadah”. Bahkan keadaannya bisa sampai pada tingkat haram, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar “Larangan kekenyangan yang dimaksudkan yaitu yang membuat penuh perut dan membuat orangnya menaikan berat badan, malas untuk melaksanakan ibadah dan membuat sombong, bernafsu, banyak tidur serta malas, sehingga hukumnya berubah dari makruh menjadi haram sesuai dengan dampak buruk yang ditimbulkan misalnya membahayakan bagi kesehatan”.⁹⁸ Dengan itu seseorang semestinya memperhatikan serta menerapkan nilai kesederhanaan terkhusus dalam mengkonsumsi makanan agar terhindar dari sifat-sifat buruk yang disebutkan oleh ulama Islam.

3. Nilai pendidikan sosial

Nilai pendidikan sosial sangat erat kaitan dengan nilai-nilai pendidikan yang lain. Nilai pendidikan sosial lebih mengarahkan kepada pola perilaku

⁹⁷Muhammad Abduh Tuasikal. 2020. <https://rumaysho.com/25270-hidup-sehat-ala-rasulullah-hadits-jamiul-ulum-wal-hikam-47.html>, diakses pada tanggal 20 Januari 2023..

⁹⁸ <https://muslim.or.id/22265-hadits-dhaif-makan-sebelum-lapar-berhenti-sebelum-kenyang.html>, diakses pada tanggal 31 Januari 2023.

seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai pendidikan sosial terkait dengan hubungan antara satu dengan lainnya dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial.⁹⁹ Pada nilai pendidikan sosial ada dua keadaan yang terlibat di dalamnya yaitu, interaksi sosial dan hubungan sosial. Interaksi sosial dan hubungan sosial adalah satu hal yang sama yakni sebuah proses saling mempengaruhi dalam kesadaran dan adanya sikap saling menolong dalam hubungan timbal balik antar individu maupun kelompok. Pada pendidikan sosial didapatkan nilai lainnya pada firman Allah dalam surah Al-A'raf Allah berfirman:

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (31)

Artinya: "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan". (QS. Al-'araf: 31).

Dalam tafsir *Qurtubi* menyebutkan kalimat *وَلَا تُسْرِفُوا* yaitu "janganlah kalian memakan sesuatu yang haram", yang dimaksudkan adalah memakan dengan berlebih-lebihan dari sesuatu yang disukai dari makanan tersebut.¹⁰⁰ Sebagaimana dikatakan oleh Anas bin Malik berkenaan mengkonsumsi sesuatu yang berlebihan yaitu, mengkonsumsi makanan ketika dalam keadaan kenyang yang demikian itu sangat membahayakan bagi tubuh, Lukman juga berkata kepada anaknya dengan perkataan "wahai anakku janganlah mengkonsumsi

⁹⁹ Sukardi. *Pendidikan Budi Pekerti dalam Dongengan Sulawesi Selatan...*, hal. 79.

¹⁰⁰ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Ansari, *Al-Jami' Lil-Ahkami Al-Qur'an...*, hal. 195.

makanan secara berlebih-lebihan karena perkara tersebut akan membinasakanmu”.

Kata *وَلَا تُسْرِفُوا* mengandung di dalamnya kata perintah dalam bentuk larangan sehingga menekankan seseorang agar secukupnya dalam mengkonsumsi makanan untuk menghindari dari perbuatan berlebih, hal demikian disebutkan dalam hadits Nabi *shalallahu 'alaihi wa sallam*

حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ الْحِمَصِيُّ وَحَبِيبُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَابِرٍ الطَّائِيِّ عَنِ الْمُقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: (مَا مَلَأَ آدَمِيٌّ وَعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ، بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أَكْلَاتٍ يُقَمِّنُ صُلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ، فَتُلْتُ لَطْعَامِهِ، وَتُلْتُ لِشَرَابِهِ، وَتُلْتُ لِنَفْسِهِ) (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَ أَحْمَدُ)

Artinya:”Telah menceritakan kepada kami Suwaid bin Nashr telah mengkhabarkan kepada kami Abdullah bin Al Mubarak telah mengkhabarkan kepada kami Isma'il bin 'Ayyasy telah menceritakan kepadaku Abu Salamah Al Himshi dan Habib bin Shalih dari Yahya bin Jabir Ath Tho`i dari Miqdam bin Ma'dikarib berkata: Aku mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa salam bersabda: Tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk dari perut. Cukuplah bagi anak Adam memakan beberapa suapan untuk menegakkan punggungnya. Namun jika ia harus (melebihinya), hendaknya sepertiga perutnya (diisi) untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk bernafas” (HR. At-Timidzi dan Ibnu Majah dan Ahmad).¹⁰¹

Hadits di atas menunjukan kepada seseorang agar batasan dalam mengkonsumsi makanan yang dikonsumsi untuk diperhatikan, sehingga standar dalam pengkonsumsian makanan tidak hanya pada skala kenikmatannya saja melainkan kehalalan serta kebaikan di dalamnya dipertimbangkan agar

¹⁰¹Tuasikal, Muhammad, Abduh. 2020. <https://rumaysho.com/25270-hidup-sehat-ala-rasulullah-hadits-jamiul-ulum-wal-hikam-47.html>, diakses pada tanggal 20 Januari 2023

seluruh makanan yang hendak dikonsumsi diperhatikan sehingga cara mengkonsumsi seorang muslim dengan orang kafir terbedakan sebagaimana yang disebutkan Nabi dalam haditsnya agar terhindar dari perbuatan berlebihan Rasulullah *shalallahu alaihi wa sallam* bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مَعَى وَاحِدٍ
وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ.

Artinya: "Dari Ibnu Umar dia berkata: aku telah mendengar Nabi *shalallahu alaihi wa sallam* berkata : "Seorang mu'min makan dengan satu usus, sedangkan orang kafir makan dengan tujuh usus". (HR. Bukhari, no. 4974)

Pada kalimat *وَلَا تُسْرِفُوا* tersebut didapatkan sebuah nilai yang sangat bermanfaat dalam bermasyarakat yaitu nilai empati. Diantara kebaikan agama seseorang itu ialah menjalankan perintah Allah serta meninggalkan larangan yang Allah tetapkan dalam syariatNya dalam hal ini dengan tidak berlebihan terhadap sesuatu terkhusus dalam mengkonsumsi makanan, bahkan apabila dicermati lebih mendalam perbuatan *isyraf* (berlebihan) bisa termasuk dalam perbuatan *mubazir* terhadap makanan yang demikian itu termasuk sifat yang tercela dalam agama.

Padahal apabila difahami dengan baik tentu sesuatu yang berlebihan tersebut akan lebih bermanfaat apabila diberikan kepada yang membutuhkan, misalnya ketika melihat seorang yang kelaparan maka akan muncul di dalam hati seseorang berupa nilai empati atau kepedulian, sehingga akan menggerak diri seseorang untuk membantu atau menolong yang merupakan cerminan kebaikan agama seseorang yang harus ditampakan dan diterapkan. Sikap berlebih-lebihan merupakan dinding penghalang bagi seseorang untuk membantu terhadap sesama,

padahal Allah *Ta'ala* menyebutkan dalam Al-Qur'an untuk menekankan perbuatan tolong menolong sebagai bentuk kepedulian sesama Allah berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ (3)

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya". (QS. Al-Maidah: 2).

Abdurrahman As-Sa'di menyebutkan dalam tafsirnya pada kalimat *وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ* yaitu hendaknya tolong-menolonglah sebagian diantara kalian dalam kebaikan, yaitu sesuatu yang mencakup apa yang dicintai oleh Allah dan diridhoi-Nya, dari perbuatan yang terlihat atau amalan hati berkaiatan dengan hak-hak Allah dan hak sesama manusia.¹⁰² Demikian pula Imam At-Thabari berpendapat demikian dalam tafsirnya dan tolong menolonglah diantara kalian wahai orang-orang yang beriman dalam segala kebaikan, yaitu amalan apa yang diperintahkan dari Allah untuk dilakukan.¹⁰³ Artinya rasa empati bukan hanya sebatas bentuk kepedulian sesama, melainkan sebuah keharusan yang semestinya seseorang memahaminya.

Perbuatan tolong-menolong terhadap sesama akan terealisasikan ketika seseorang itu menumbuhkan dalam jiwanya rasa empati (kepedulian) terhadap sesama, seorang bukan hanya memperhatikan kepentingan atau kebutuhan pribadi semata melainkan memperhatikan kebutuhan atau kepentingan terhadap sesama

¹⁰² Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, *Taysir Al-Karim Ar-Rahman*, (Mu'asatu Ar-Risalah), Cet. 1, hal. 218.

¹⁰³ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, (Makkah Al-Mukarramah: Darul Tarbiyah wa At-Tirats), hal. 8

sebagai wujud nilai kepedulian. Keadaan seperti ini tentunya bukan perkara yang mudah untuk diterapkan, bahkan dalam realita kehidupan ditampilkan sebagian orang yang diberikan kelebihan dari sisi dunia, tetapi kurangnya kepekaan terhadap lingkungannya sehingga rasa empati (kepedulian) terhadap sesama tidak diwujudkan seolah segala kelebihan yang dimilikinya itu murni hanya untuk kebutuhannya semata. Padahal keadaan tersebut merupakan tanggung jawab bersama dalam mengupayakan sikap empati (kepedulian) tanpa melihat status sosial seseorang sebagaimana yang telah disebutkan oleh ulama tafsir di atas bahwa tolong menolong terhadap sesama merupakan wujud kepedulian. Nabi *Shalallahu 'alaihi wa sallam* bersabda dalam haditsnya:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ» (رَوَاهُ الْمُسْلِمُ)

Artinya:”Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At Tamimi dan Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Muhammad bin Al 'Ala Al Hamdani -dan lafadh ini milik Yahya- dia berkata: telah mengabarkan kepada kami, dan berkata yang lainnya, telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Al A'masy dari Abu Shalih dari Diriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'Anhu, dari Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, bahwasanya beliau bersabda: “Barangsiapa yang meringankan kesulitan besar seorang muslim di dunia, maka Allah akan meringankan kesulitan besarnya pada hari kiamat. Dan barangsiapa yang memudahkan orang yang kesulitan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan untuknya kesulitan pada hari kiamat. Barangsiapa

yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Barangsiapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong seorang hamba selagi hamba tersebut menolong saudaranya". (HR. Muslim).¹⁰⁴

Hadits di atas menunjukkan agar memotivasi seseorang untuk menghasung kepada perbuatan tolong-menolong, berupa meringkankan kesulitan terhadap seseorang, memudahkan urusan seseorang termasuk di dalamnya perkara menghilangkan kelaparan pada seseorang yang merupakan bentuk diantara nilai empati (kepedulian) terhadap sesama. Apabila keadaan tersebut dapat difahami dengan baik, tentunya dalam kehidupan bermasyarakat akan jauh lebih baik.

4. Nilai Pendidikan Budaya

Budaya merupakan sebuah pemikiran atau akal budi, sedangkan kebudayaan merupakan hasil dari kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) manusia seperti kepercayaan, kesenian dan adat istiadat. Nilai budaya merupakan konsep-konsep yang berjalan dalam pikiran sebagian besar masyarakat mengenai apa yang dianggap bernilai, berharga dan penting dalam hidup.¹⁰⁵ Nilai-nilai budaya merupakan sesuatu yang dianggap baik dan berharga oleh suatu kelompok masyarakat atau suku bangsa yang belum tentu dipandang baik oleh kelompok

¹⁰⁴ Imam Muhyidin bin Syaraf An-Nawawiy, *Hadits Arbain An-Nawawi*, (Solo: Pustaka Arafah, 2020), hal. 107.

¹⁰⁵ Sukardi. 1997. *Pendidikan Budi Pekerti dalam Dongengan Sulawesi Selatan...*, hal. 79.

masyarakat atau suku bangsa lainnya, sebab nilai budaya membatasi dan memberikan karakteristik pada suatu masyarakat dan kebudayaannya.¹⁰⁶

Pada pendidikan budaya didapatkan nilai lainnya yang bisa diterapkan sebagai referensi dalam kehidupan bagi suatu kelompok atau kelompok lainnya yaitu nilai kreativitas, dalam hal ini kreativitas mengenai makanan yang nantinya layak untuk dikonsumsi sesuai dalam ketentuan syariat. Sehingga tidak membatasi seseorang atau suatu kelompok apabila mempunyai ide dalam pengolahan makanan guna menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan baik untuk kesehatan tubuh, selagi sumber beserta pengolahannya bukan sesuatu yang terlarang maka dalam hal ini diperbolehkan. Sebagaimana dalam kaidah fiqh yang dicantumkan pada nilai lainnya *الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم* “hukum asal sesuatu itu diperbolehkan kecuali didapatkan dalil yang melarangnya maka hal tersebut dilarang”.

Pada kaidah di atas menjadi dasar hukum diperbolehkan bagi seseorang atau suatu kelompok yang memiliki kreativitas dalam pengolahan makanan. Pada realita yang ada makanan menjadi sesuatu yang menggandrungi dalam kehidupan, beragam macam jenis makanan yang disajikan oleh produsen sebagai daya tarik bagi konsumen untuk membelinya. Akan tetapi dalam hal ini perlu diperhatikan makanan yang hendak diolah tidak cukup pada standar kehalalannya semata melainkan dalam makanan tersebut mengandung kebaikan yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh, sebagai contoh dari sekian banyaknya kreativitas makanan yang

¹⁰⁶ Abdul Rahim, 2013. Analisis Nilai Pendidikan yang terdapat dalam Novel Sang Pemimpi Karya Andrea Hirata. <http://baimlc09bi.blogspot.com/2013/06/penelitian-sastra-nilai-pendidikan.html>, diakses pada tanggal 28 November 2022.

dibuat oleh suatu kelompok yang memiliki cita rasa khasnya yaitu sebuah makanan yang berasal dari Manado yang dikenal “*tinutuan*”. *Tinutuan* adalah bubur khas dari Manado. Sama seperti bubur pada umumnya, tinutuan terbuat dari bubur beras, kemudian menjadi spesial karena campuran dengan bahan-bahan yang alami seperti labu kuning, sayuran hijau dan bumbu khas Manado yang memiliki cita rasa lezat.

Tinutuan biasanya sering dihidangkan sebagai sarapan pagi, dalam bubur tinutuan mengandung bahan-bahannya yang alami sebagaimana yang disebutkan di atas agar terpenuhi kehalalan dan kebaikannya. Berikut di antara gambaran kandungan gizi pada bubur tinutuan untuk satu porsinya mengandung (240 gram) diantaranya energi 349 kkal, 17,63 gram protein, 10,51 gram karbohidrat, 61,67 gram serat, 4,5 gram gula 1,56 gram sodium, 581 mg dan kalium 389 mg.¹⁰⁷

Energi yang didapatkan pada makanan tersebut akan memberikan pengaruh yang baik terhadap kehidupan, yaitu membantu seseorang dalam melakukan segala aktivitas, sebab manusia tidak akan mampu menjalankan segala macam bentuk kegiatan atau pekerjaan apabila di dalam tubuh tidak memiliki energi karena energi merupakan sumber tenaga. Kemudian manfaat lainnya yang bisa didapatkan dari energi yaitu membantu proses pertumbuhan dan perkembangan, sebab kedua proses tersebut membutuhkan energi yang baik agar pertumbuhan dan perkembangan berjalan dengan maksimal. Apabila seseorang kekurangan energi dalam tubuh maka kondisi fisiknya merasa tidak sehat,

¹⁰⁷ <https://www.sehatq.com/review/makanan-khas-manado-halal>, diakses pada tanggal 12 januari 2023.

penurunan suhu di dalam tubuh (hipotermia), konsentrasi atau daya ingatan menurun serta mengalami kelelahan yang berkepanjangan.

Protein yang didapatkan pada makanan tersebut akan memberikan pengaruh pada tubuh seseorang, dimana protein tersebut berfungsi sebagai energi, zat yang mengatur metabolisme dalam tubuh. Kemudian fungsi lain dari protein yaitu sebagai enzim antibodi dan hormon, menyembuhkan luka sehingga dapat menggantikan jaringan sel kulit utama, serta membantu pembentukan otot pada perkembangan anak-anak remaja. Apabila kekurangan protein dalam tubuh maka akan mengalami gangguan pencernaan (diare), pandangan mata sayup-sayup, kurangnya nafsu makan, luka pada kulit lama sembuh, mengalami kelelahan yang tinggi dan rambut mengalami kerusakan seperti menjadi kusam kemerahan serta mengalami kerontokan yang berlebihan.

Karbohidrat yang didapatkan pada makanan tersebut akan memberikan pengaruh dalam tubuh seseorang yaitu sebagai sumber energi, akan tetapi fungsi dari karbohidrat bukan hanya sebagai sumber energi, tetapi juga sebagai melaksanakan keberlangsungan proses metabolisme di dalam tubuh. Sehingga karbohidrat tersebut sangat berperan dalam aktivitas fisik serta proses metabolisme di dalam tubuh seseorang. Tentunya masih banyak lagi kreativitas-kreativitas dari suatu kelompok budaya dalam pengolahan makanan yang sesuai dengan ketentuan syariat yaitu makanan yang halal lagi baik, dengan demikian bolehnya suatu kelompok untuk menghasilkan suatu produk dari olahan makanan yang bisa mendatangkan kebaikan dan bermanfaat bagi tubuh.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang memerintahkan untuk mengkonsumsi makanan halal terdapat empat ayat yaitu:

a. Surah Al-Baqarah Ayat 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿168﴾

b. Surah Al-Maidah Ayat 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿88﴾

c. Surah An-Nahl Ayat 114

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿114﴾

d. Surah Al-Anfal Ayat 69

فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿69﴾

2. Kriteria makanan halal yang disebutkan dalam Al-Qur'an terkelompokan pada tiga kategori pokok yaitu:

- Segala jenis makanan nabati seperti biji-bijian, sayur-sayuran dan buah-buahan.
- Berasal dari hewan darat seperti unta, sapi, kambing dan dari jenis unggas seperti ayam dan bebek.
- Berasal dari hewan dan tumbuhan yang hidup di dalam laut.

3. Nilai-nilai pendidikan dalam perintah memilih makanan halal dalam Al-Qur'an yaitu:

a. Nilai Pendidikan Keimanan

Nilai pendidikan keimanan yaitu dengan menanamkan keyakinan apa yang telah Allah tetapkan dalam Al-Qur'an dan apa yang dijelaskan Rasul-Nya, sehingga membuat seseorang agar lebih selektif dalam memilih dan mengkonsumsi makanan yang halal. Sebab makanan halal yang dikonsumsi seseorang akan memberikan pengaruh yang sangat baik terhadap keimanan seseorang seperti mudah untuk melakukan amal kebaikan.

b. Nilai Pendidikan Ibadah

Makanan yang dikonsumsi seseorang akan memberikan pengaruh terhadap kegiatan ibadahnya seperti berdo'a. Apabila seseorang senantiasa mengkonsumsi makanan halal do'a seseorang akan diijabah oleh Allah, akan tetapi seseorang yang selalu mengkonsumsi makanan yang haram do'a seseorang tersebut tidak diijabah oleh Allah.

Selain itu didapatkan berbagai nilai lainnya yang bisa diambil dalam perintah memilih makanan halal dalam Al-Qur'an diantaranya:

1. Nilai pendidikan religius mengandung di dalamnya nilai ketaatan yang harus dilaksanakan oleh seseorang termasuk dalam perintah untuk mengkonsumsi makanan halal dan nilai keyakinan yang harus dimiliki seseorang agar dapat memahami segala ketentuan itu dari Allah. Dalam hal ini ketentuan dalam perintah untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik.

2. Nilai pendidikan moral mengandung di dalamnya nilai kesederhanan yaitu merasa cukup dengan nikmat Allah dan bersyukur kepada Allah atas karunia yang diberikan berupa memakan makanan yang halal dan baik.
3. Nilai pendidikan sosial mengandung di dalamnya nilai empati atau kepedulian, sehingga akan menggerakkan seseorang untuk menolong orang lain dengan tidak bersikap berlebihan terhadap sesuatu khususnya dalam mengkonsumsi makanan.
4. Nilai pendidikan budaya mengandung di dalamnya nilai kreativitas, mengenai makanan yang layak untuk dikonsumsi sesuai ketentuan syariat. Sehingga tidak membatasi seseorang atau suatu kelompok apabila mempunyai ide dalam pengolahan makanan guna menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan baik untuk kesehatan tubuh, selagi sumber beserta pengolahannya bukan sesuatu yang terlarang.

B. Saran

- a. Selalu memperhatikan dalam memilih serta mengkonsumsi makanan, yaitu dengan melihat cara dan dari mana sumber yang diperoleh, kemudian mengamati bahan-bahan yang digunakan pada makanan.
- b. Memeriksa bungkus pada makanan sebelum dikonsumsi, apakah terdapat label halalnya, kemasannya masih tersegel atau sudah rusak serta memeriksa tanggal layak untuk dikonsumsi (kadaluarsa).
- c. Mempelajari apa saja makanan yang diharamkan dan makanan yang layak untuk dikonsumsi agar memperoleh kebutuhan yang diperlukan bagi tubuh agar lebih sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Raden. (2016). “*Strategi Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan Islam pada Peserta Didik*”, *Jurnal Pusaka*, Vol. 8.
- Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq. (2008). *Lubaabut Tafsir Min Ibnu Katsiir*, Terj. Abdul Ghoftar. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i.
- Achmadi. (2005). *Ideologi Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Adisusilo, Sutarjo. (2013). *Pembelajaran Nilai Karakter Konstruksi dan VCT Sebagai Inovasi Pendekatan Pembelajaran Afektif*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Ahmad, Abu Ishaq bin Ibrahim Ats-Tsa’labi, *Al-Kasyfu wa Al-bayan ‘an Tafsir Al-Qur’an*, Cet. 1. Jeddah: Darul Tafsir.
- Al-Asyhar, Thobieb. (2003). *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Rohani*. Jakarta: al-Mawardi Prima.
- Al-Husen, Abu Muhammad bin Mas’ud Al-Baghawi. (1417). *Ma'alim At-Tanzil*. Darul Thaibah Linnasyir Wa-Attauji’.
- Amini, A., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2022). “Urgensi Halal Food dalam Tinjauan Konsumsi Islami”. *Jurnal Ekonomi Industri*, 2(2): 1-14. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/likuid/article/view/16031>.
- Amrullah, Abdul Malik Karim. *Tafsir Al-Azhar*.
- Amrullah. (2003). Abdul Malik Abdulkarim. *Tafsir Hamka*, jilid 5. Singapura: Pustaka Nasional.
- An-Nawawiy, Imam Muhyidin bin Syaraf. (2020). *Hadits Arbain An-Nawawi*. Solo: Pustaka Arafah.
- Ansori, R. A. M. (2016). “*Strategi Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan Islam pada Peserta Didik*”, *Jurnal Pusaka*, 4(2): 14-32. https://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/jurnal_pusaka/article/view/strategi-penanaman-nilai-islam
- As-Sa’di, Abdurrahman bin Nashir. (2000). *Taysir Al-Karim Ar-Rahman*, Cet. 1. Muasatu Ar-Risalah.
- Asy-Syanqithi, (2006). *Tafsir Adwa’ul Bayan*, Terj. Fathurzi. Jakarta: Pustaka Azzam.

- Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. (2003). *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*. Jakarta: Departemen Agama R.I.
- Dahlan, Abdul Aziz. (1996). *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet. I, jilid 2, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Departemen Agama Islam R.I. (2004). *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid I. Jakarta: Depak R.I.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (2016). Jakarta: Balai Pustaka,
- Dinata, Cut S. (2017). *Sikap 'Iffah dalam Memilih Makanan Menurut Perspektif Hadis*. Jakarta: IIQ Jakarta.
- Elwijaya, F., Neviyarni, & Irdamurni. (2021). "Sistem, Nilai, dan Norma dalam Pendidikan Dasar: Sebuah Kajian Literatur". *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(1): 1840-1845. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/1186>.
- Gazalba, Sidi. (1981). *Sistematika Filsafat Pengantar Kepada Teori Nilai*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Girindra, Aisjah. (1998). *Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal*. Jakarta: LP POM MUI.
- Habanakah, Abdurrahman. (1989). *Pokok-Pokok Akidah Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Hadi, Sutrisno. (2002). *Metodelogi Research*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hidayatullah, Muhammad S. "Sertifikasi dan Labelisasi Halal pada Makanan dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam)". *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. 11(2): 251-270. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/8620>, diakses pada tanggal 26 novemeber 2022
- Hosen, Nadraturzzaman, (2008). *Halal Sebagai Tema da'wah*. Jakarta: Pustaka Jurnal Halal,
- Ibn Hazm, Abu Ali Muhammad Ibn Ahmad Ibn Said. *Al-Muhalla Bil Atsar, Juz 6*. Beirut: Libanon, Darul Kutub Al-A'lamiah.
- Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim*, Cet. 1. Beirut: Darul Kutub Al-'Alamiah.

- Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim*, Cet. 2. Daru Thaibah Lin-Nasir wa At-Tauji'.
- Jalaluddin dan Abdullah Idi. (2009). *Filsafat Pendidikan*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Kamariah, (2021). "Nilai pendidikan Sosial dan Moral dalam Kumpulan Cerpen". *Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 16(1): 72-81.
<https://jurnal.stkipbjm.ac.id/index.php/jpl/article/view/1403>.
- Muhammad, Abu Abdillah bin Ahmad Al-Ansari, *Al-Jami' Lil-Ahkami Al-Qur'an*. Kairo: Darul Kutub Al-Misri.
- Muhammad, Abu Ja'far bin Jarir Ath-Thabari. *Tafsir Ath-Thabari*. Makkah Al-Mukarramah: Darul Tarbiyah wa At-Tirats.
- Mukti, Abdul. (2013). "Esensi Ta'abud dalam Konsumsi Pangan". *Jurnal Al-Ahkam*, 8(1): 55-68.
- Mulizar. (2016). "Pengaruh Makanan dalam Kehidupan Manusia". *Jurnal At-Tibyan*, 1(1): 118-142.
<https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/tibyan/article/view/35>
- Munawwir, (2002). *Kamus Al-Munawwir*. Yogyakarta: PT. Pustaka Progresif.
- Mustari, Mustafa. (2011). *Konstruksi Filsafat Nilai: antara Normatifitas dan Realitas*. Makassar: Alauddin Pers.
- Muzakki, Fauzan Ra'if. (2020). *Konsep Makanan Halal dan Thayyib terhadap Kesehatan dalam Al-Qur'an, (Analisis Kajian Tafsir Tematik)*. Jakarta: IPTIQ Jakarta,
- Nashirun. (2020). "Makanan Halal dan Haram dalam Persepektif Al-Qur'an", *Jurnal Kajian Manajemen dan Pariwisata Syariah*, 3(2): 1-15.
- Nasution, Harun. (1992). *Ensiklopedia Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Nurkholis. (2013). "Pendidikan dalam Upaya Memajukan Teknologi", *Jurnal Pendidikan*, 1(1): 24-44.
- Rahim, Abdul. 2013. Analisis Nilai Pendidikan yang terdapat dalam Novel Sang Pemimpi Karya Andrea Hirata.
<http://baimlc09bi.blogspot.com/2013/06/penelitian-sastra-nilai-pendidikan.html>.
- Ridha, Muhammad Rasyid. *Tafsir Al-Qur'an Al-Hakim*. Mesir: Al-Hai'ah Al-Misriyah Al-'Amah Lil-Kitab.
- Roqib, Moh. (2009). *Ilmu Pendidikan Islam*. Yogyakarta: PT. LkiS Yogyakarta.

- Setiawan, Ehta. (2021). Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/makan>.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*.
- Sitompul, Nasir, (2007). *Ensiklopedia Al-Qur'an Kajian Kosa Kata*. Jakarta: Lentara Hati/Pusat Studi Al-Qur'an.
- Sukardi. (1998). *Pendidikan Budi Pekerti dalam Dongengan Sulawesi Selatan*. Jakarta: Depdikbud
- Sumanto. (2014) *Teori dan Metode Penelitian*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- Syah. (2012). *Psikologi Belajar*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Syaltout, Muhammad, (1967). *Islam sebagai Akidah dan Syari'at*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Syukriya, A. J., & Faridah, H. D. (2019). Kajian Ilmiah dan Teknologi Sebab Larangan Suatu Makanan dalam Syariat Islam. *Journal of halal product and research*, 2(1), 44-50. <https://e-journal.unair.ac.id/JHPR/article/download/13543/7598/47860>
- Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. M. Abdul Ghoffar.
- Tambunan, Nurhalima. (2018). "Urgensi Pemahaman Makanan Halal dan Baik Pada Masyarakat Lau Gumba Kecamatan Berastagi". *Jurnal Al-Hadi*. 4(1): 835-843.
- Tiana, Rumba. (2019). "Desain Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir", *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 4(2): 198-215.
- Tim penyusun kamus pusat bahasa (ed.). (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Tim penyusun kamus pusat bahasa (ed.). (2005) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Tim Penyusun. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pusaka.
- Trisnasari, Andarini. (2008). *Makanan Sehat*. Bandung: Panca Anugerah Sakti.
- Tuasikal, Muhammad, Abduh. 2020. <https://rumaysho.com/25270-hidup-sehat-ala-rasulullah-hadits-jamiul-ulum-wal-hikam-47.html>

- Waharjani. (2015). "Makanan yang Halal Lagi Baik dan Implikasinya terhadap Kesalehan Seseorang". *Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam*, <http://journal.stainsykh.ac.id/index.php/almanar/article/view/60> diakses Pada Tanggal 26 Novemeber 2022.
- Wahyuni, Nur. (2013). "Study Analisis Sertifikasi Halal dan Keamanan Pangan". *Jurnal Sosial Akademika*, 1(1): 1-10. <http://aks.akk.ac.id/jurnal/no1/titik.pdf>.
- Yahya, Imam Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi. (2020). *Hadits Arbai'n Nawawiyah*. Solo: Pustaka Arafah.
- Yanggo, Huzaemah, T. (2013) "Makanan dan Minuman dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Tahkim*, 9(2): 1-21.
- Yunus, Muhammad. (2010). *Kamus Arab Indonesia, Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an*. Jakarta: PT. Mahmud Yunus wa Dzurriyyah.
- Zakariyah, Qiqi, Y. (2014). *Pendidikan Nilai*. Bandung: Pustaka Setia.



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FTK UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR: B- 6955 /Un.08/FTK/KP.07.6/06/2022

TENTANG
PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

DEKAN FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN UIN AR-RANIRY

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu Menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan
- b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama Republik Indonesia;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana di Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Memperhatikan** : Keputusan Sidang/Seminar Proposal Skripsi Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry tanggal 12 April 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menunjuk Saudara:
Dra. Safrina Ariani, M.A sebagai pembimbing pertama
Realita, S.Ag., M.Ag sebagai pembimbing kedua

Untuk membimbing skripsi

- Nama** : Alfin Husaini Prasetyo
NIM : 180201104
Prodi : Pendidikan Agama Islam
Judul : Nilai-nilai Pendidikan dalam Perintah Memilih Makanan Halal dalam Al-Quran

- KEDUA** : Pembiayaan honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut di atas dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020. Nomor.025.04.2.423925/2020, Tanggal 12 November 2020
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sampai akhir semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagai mana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.



Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
2. Ketua Prodi PAI FTK UIN Ar-Raniry;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimakhiri dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Alfin Husaini Prasetyo
NIM : 18020104
Tempat/Tanggal Lahir : Kwala Madu, 22 Desember 1999
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum Menikah
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Dusun Sidorukun, Kec. Kwala Begumit, Kab. Langkat Sumatera Utara
No HP : 081361076760
E-mail : alfinh272@gmail.com

Riwayat Pendidikan

SD : SD INPRES Kwala Madu
SLTP : MTS Muhammadiyah 18 Sidomulyo
SLTA : MAS Muhammadiyah 09 Sidomulyo
Perguruan Tinggi : Prodi PAI FTK UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Data Orang Tua

Nama Ayah : Suriono
Pekerjaan Ayah : Karyawan BUMN
Nama Ibu : Susiyanti
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga